



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja...

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dan...

- dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana...

13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah lingkup wilayah perencanaan RDTR Kota Surakarta.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah sebagian dari wilayah perencanaan RDTR Kota Surakarta.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.

25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
32. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

lokal...

- lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 36. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 37. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 38. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 39. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
 40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol.
 41. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/ atau angkutan perdesaan.
 42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
 43. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
 44. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

45. Jaringan...

45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Stasiun Penumpang Besar adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
47. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
48. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
49. Stasiun barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
50. Pembangkit listrik lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

55. Menara...

55. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan menara sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
57. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
58. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
59. Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPAM adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
60. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
62. Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
63. Jaringan Transmisi Air Minum adalah Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Sumur dangkal adalah Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

65. Sumur...

65. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
66. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
67. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja.
68. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke *house inlet*.
69. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
70. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
71. Prasarana dan Sarana Pelengkap adalah prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
72. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah.
73. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
74. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
75. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
76. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
77. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
78. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

79. Jaringan...

79. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
80. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
81. Jaringan Drainase Lokal adalah Jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
82. Bangunan Pelengkap Drainase adalah Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
83. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
84. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
85. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
86. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
87. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
88. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
89. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

90. Zona...

90. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat
91. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
92. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
93. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
94. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
95. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
96. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
97. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

98. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
99. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
100. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
101. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
102. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
103. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Sub-zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
105. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
106. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
107. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

108. Sub...

108. Sub-zona SPU Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
109. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
110. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
111. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
112. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
113. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
114. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
115. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
116. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

117. Sub...

117. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
118. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
119. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
120. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
121. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
122. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
123. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
124. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak

bebas...

bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).

125. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
126. Jarak antara bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
127. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah ruang terbuka minimal pada sisi samping bangunan terhadap GSB dan batas perpetakan/ pekarangan, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
128. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah ruang terbuka minimal pada sisi belakang bangunan terhadap batas pekarangan dengan panjang ruang tertentu, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.
129. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan...

f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas 4.680,16 (empat ribu enam ratus delapan puluh koma satu enam) hektar yang terletak 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56".
- (2) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
 - b. sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar dan Boyolali;
 - c. sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
dan
 - d. sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Sukoharjo.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 488,57 (empat ratus delapan puluh delapan koma lima tujuh) hektar mencakup Kelurahan Kampungbaru, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Mojo, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Kedunglumbu, dan Kelurahan Sangkrah, meliputi:
 1. Blok I.A.1 berada di Kelurahan Kampungbaru dengan luas kurang lebih 31,94 (tiga puluh satu koma sembilan empat) hektar;
 2. Blok I.A.2 berada di Kelurahan Kauman dengan luas kurang lebih 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektar;
 3. Blok I.A.3 berada di Kelurahan Gajahan dengan luas kurang lebih 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektar;
 4. Blok I.A.4 berada di Kelurahan Joyosuran dengan luas kurang lebih 52,74 (lima puluh dua koma tujuh empat) hektar;
 5. Blok I.A.5 berada di Kelurahan Mojo dengan luas kurang lebih 75,51 (tujuh puluh lima koma lima satu) hektar;

6. Blok...

6. Blok I.A.6 berada di Kelurahan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 37,85 (tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektar;
 7. Blok I.A.7 berada di Kelurahan Baluwarti dengan luas kurang lebih 54,20 (lima puluh empat koma dua nol) hektar;
 8. Blok I.A.8 berada di Kelurahan Kedunglumbu dengan luas kurang lebih 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh dua) hektar;
 9. Blok I.A.9 berada di Kelurahan Sangkrah dengan luas kurang lebih 46,08 (empat puluh enam koma nol delapan) hektar; dan
 10. Blok I.A.10 berada di Kelurahan Semanggi dengan luas kurang lebih 89,71 (delapan puluh sembilan koma tujuh satu) hektar.
- b. SWP B meliputi seluruh wilayah Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 308,26 (tiga ratus delapan koma dua enam) hektar mencakup Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Tipes, Kelurahan Serengan, Kelurahan Danukusuman, dan Kelurahan Joyotakan, meliputi:
1. Blok I.B.1 berada di Kelurahan Kemlayan dengan luas kurang lebih 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) hektar;
 2. Blok I.B.2 berada di Kelurahan Jayengan dengan luas kurang lebih 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar;
 3. Blok I.B.3 berada di Kelurahan Kratonan dengan luas kurang lebih 33,86 (tiga puluh tiga koma delapan enam) hektar;
 4. Blok I.B.4 berada di Kelurahan Tipes dengan luas kurang lebih 64,07 (enam puluh empat koma nol tujuh) hektar;
 5. Blok I.B.5 berada di Kelurahan Serengan dengan luas kurang lebih 51,92 (lima puluh satu koma sembilan dua) hektar;
 6. Blok I.B.6 berada di Kelurahan Danukusuman dengan luas kurang lebih 53,06 (lima puluh tiga koma nol enam) hektar;
 7. Blok I.B.7 berada di Kelurahan Joyotakan dengan luas kurang lebih 42,71 (empat puluh dua koma tujuh satu) hektar;
- c. SWP C meliputi seluruh wilayah Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 915,01 (sembilan ratus lima belas koma nol satu) hektar mencakup Kelurahan Karangasem, Kelurahan Panularan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Jajar, Kelurahan Kerten, Kelurahan Pajang, Kelurahan Sondakan, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Bumi, Kelurahan Purwosari, dan Kelurahan Penumping, meliputi:

1. Blok...

1. Blok I.C.1 berada di Kelurahan Karangasem dengan luas kurang lebih 143,98 (seratus empat puluh tiga koma sembilan delapan) hektar;
 2. Blok I.C.2 berada di Kelurahan Jajar dengan luas kurang lebih 115,17 (seratus lima belas koma satu tujuh) hektar;
 3. Blok I.C.3 berada di Kelurahan Kerten dengan luas kurang lebih 123,49 (seratus dua puluh tiga koma empat sembilan) hektar;
 4. Blok I.C.4 berada di Kelurahan Pajang dengan luas kurang lebih 155,43 (seratus lima puluh lima koma empat tiga) hektar;
 5. Blok I.C.5 berada di Kelurahan Sondakan dengan luas kurang lebih 80,16 (delapan puluh koma satu enam) hektar;
 6. Blok I.C.6 berada di Kelurahan Laweyan dengan luas kurang lebih 20,21 (dua puluh koma dua satu) hektar;
 7. Blok I.C.7 berada di Kelurahan Bumi dengan luas kurang lebih 35,74 (tiga puluh lima koma tujuh empat) hektar;
 8. Blok I.C.8 berada di Kelurahan Purwosari dengan luas kurang lebih 81,23 (delapan puluh satu koma dua tiga) hektar;
 9. Blok I.C.9 berada di Kelurahan Penumping dengan luas kurang lebih 50,58 (lima puluh koma lima delapan) hektar;
 10. Blok I.C.10 berada di Kelurahan Panularan dengan luas kurang lebih 56,18 (lima puluh enam koma satu delapan) hektar; dan
 11. Blok I.C.11 berada di Kelurahan Sriwedari dengan luas kurang lebih 53,58 (lima puluh tiga koma lima delapan) hektar.
- d. SWP D meliputi seluruh wilayah Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 1.528,89 (seribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan sembilan) hektar mencakup Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Punggawan, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Timuran, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Joglo, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Manahan, dan Kelurahan Mangkubumen, meliputi:
1. Blok I.D.1 berada di Kelurahan Banjarsari dengan luas kurang lebih 204,51 (dua ratus empat koma lima satu) hektar;
 2. Blok I.D.2 berada di Kelurahan Kadipiro dengan luas kurang lebih 185,35 (seratus delapan puluh lima koma tiga lima) hektar;

3. Blok...

3. Blok I.D.3 berada di Kelurahan Banyuanyar dengan luas kurang lebih 147,41 (seratus empat puluh tujuh koma empat satu) hektar;
 4. Blok I.D.4 berada di Kelurahan Sumber dengan luas kurang lebih 147,21 (seratus empat puluh tujuh koma dua satu) hektar;
 5. Blok I.D.5 berada di Kelurahan Nusukan dengan luas kurang lebih 203,89 (dua ratus tiga koma delapan sembilan) hektar;
 6. Blok I.D.6 berada di Kelurahan Joglo dengan luas kurang lebih 86,46 (delapan puluh enam koma empat enam) hektar;
 7. Blok I.D.7 berada di Kelurahan Gilingan dengan luas kurang lebih 127,80 (seratus dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar;
 8. Blok I.D.8 berada di Kelurahan Manahan dengan luas kurang lebih 150,64 (seratus lima puluh koma enam empat) hektar;
 9. Blok I.D.9 berada di Kelurahan Mangkubumen dengan luas kurang lebih 84,01 (delapan puluh empat koma nol satu) hektar;
 10. Blok I.D.10 berada di Kelurahan Punggawan dengan luas kurang lebih 33,66 (tiga puluh tiga koma enam enam) hektar;
 11. Blok I.D.11 berada di Kelurahan Ketelan dengan luas kurang lebih 23,79 (dua puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar;
 12. Blok I.D.12 berada di Kelurahan Kestalan dengan luas kurang lebih 24,54 (dua puluh empat koma lima empat) hektar;
 13. Blok I.D.13 berada di Kelurahan Setabelan dengan luas kurang lebih 44,34 (empat puluh empat koma tiga empat) hektar;
 14. Blok I.D.14 berada di Kelurahan Keprabon dengan luas kurang lebih 30,99 (tiga puluh koma sembilan sembilan) hektar; dan
 15. Blok I.D.15 berada di Kelurahan Timuran dengan luas kurang lebih 34,31 (tiga puluh empat koma tiga satu) hektar.
- e. SWP E meliputi seluruh wilayah Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 1.439,43 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma empat tiga) hektar mencakup Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Jebres, Kelurahan Tegalarjo, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Gandekan, dan Kelurahan Sewu, meliputi:
1. Blok I.E.1 berada di Kelurahan Mojosongo dengan luas kurang lebih 591,56 (lima ratus sembilan puluh satu koma lima enam) hektar;

2. Blok...

2. Blok I.E.2 berada di Kelurahan Jebres dengan luas kurang lebih 433,08 (empat ratus tiga puluh tiga koma nol delapan) hektar;
 3. Blok I.E.3 berada di Kelurahan Tegalharjo dengan luas kurang lebih 39,92 (tiga puluh sembilan koma sembilan dua) hektar;
 4. Blok I.E.4 berada di Kelurahan Kepatihan Wetan dengan luas kurang lebih 22,85 (dua puluh dua koma delapan lima) hektar;
 5. Blok I.E.5 berada di Kelurahan Sudiroprajan dengan luas kurang lebih 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektar;
 6. Blok I.E.6 berada di Kelurahan Purwodiningratan dengan luas kurang lebih 38,59 (tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
 7. Blok I.E.7 berada di Kelurahan Jagalan dengan luas kurang lebih 62,01 (enam puluh dua koma nol satu) hektar;
 8. Blok I.E.8 berada di Kelurahan Gandekan dengan luas kurang lebih 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) hektar;
 9. Blok I.E.9 berada di Kelurahan Sewu dengan luas kurang lebih 46,98 (empat puluh enam koma sembilan delapan) hektar;
 10. Blok I.E.10 berada di Kelurahan Pucangsawit dengan luas kurang lebih 127,32 (seratus dua puluh tujuh koma tiga dua) hektar; dan
 11. Blok I.E.11 berada di Kelurahan Kepatihan Kulon dengan luas kurang lebih 18,98 (delapan belas koma sembilan delapan) hektar.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang perkotaan yang bersinergi dengan daerah sekitar yang mengedepankan pelestarian budaya sebagai pendukung pengembangan ruang kota yang berkualitas dan tangguh, yang berbasis industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

BAB IV...

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya .
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.

(2) PPK...

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A pada Blok I.A.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.8;
 - b. SWP B pada Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.8;
 - d. SWP D pada Blok I.D.5; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.2.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7.
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;

c. jalan...

- c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan sekunder;
 - h. jalan khusus;
 - i. jalan tol;
 - j. terminal penumpang tipe A;
 - k. terminal penumpang tipe C;
 - l. terminal barang;
 - m. halte;
 - n. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - o. stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat berubah status dan fungsinya.
- (3) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan Wali Kota setelah ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan jaringan jalan lainnya.
- (4) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Jalan Arteri Primer

Pasal 8

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kartosuro – Bts. Kota Surakarta melewati SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4;
- b. Bts. Kota Surakarta – Palur melewati SWP E pada Blok I.E.2;
- c. Jln. A. Yani (Surakarta) melewati SWP C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- d. Jln. Adi Sucipto (Surakarta) melewati SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- e. Jln...

- e. Jln. Brigjend Katamso (Surakarta) melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- f. Jln. Letjen Suprpto (Surakarta) melewati:
 - 1. SWP C pada Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.D.4;
- g. Jln. Lingkar Utara Surakarta melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- h. Jln. Piere Tendean (Surakarta) melewati SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7;
- i. Jln. Mangunsarkoro (Surakarta) melewati SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5;
- j. Jln. Slamet Riyadi (Surakarta) melewati SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
- k. Jln. Sumpah Pemuda (Surakarta) melewati :
 - 1. SWP D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.6; dan
 - 2. SWP E pada Blok I.E.1.
- l. Jln. Sutami (Surakarta) melewati SWP E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.10.

Paragraf 2

Jalan Arteri Sekunder

Pasal 9

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ruas jalan Adi Sumarmo melewati SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.2, dan Blok I.D.5;
- b. ruas jalan Brigjen Slamet Riyadi melewati:
 - 1. SWP A pada Blok I.A.2;
 - 2. SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; dan
 - 3. SWP D pada Blok I.D.14, dan Blok I.D.15.
- c. ruas jalan Jenderal Sudirman melewati SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8.
- d. ruas jalan Jendral Urip Sumoharjo melewati:
 - 1. SWP A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- e. ruas jalan Kol. Sutarto melewati SWP E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Jalan Kolektor Primer

Pasal 10

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. ruas jalan Letjen A. Yani melewati:
 1. SWP C pada Blok I.C.3;
 2. SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8; dan
 3. SWP E pada Blok I.E.3.
- b. ruas jalan Brigjen Sudiarto melewati SWP B pada Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. ruas jalan Gandekan melewati:
 1. SWP A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP E pada Blok I.E.8;
- d. ruas jalan Ir. Juanda melewati SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.7, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10;
- e. ruas jalan Kahar Muzakir melewati:
 1. SWP A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP B pada Blok I.B.6;
- f. ruas jalan Kol. Sugiono (Surakarta) melewati SWP D pada Blok I.D.1;
- g. ruas jalan Kol. Sugiono melewati SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7;
- h. ruas jalan Kyai Mojo melewati SWP A pada Blok I.A.5;
- i. ruas jalan Monginsidi melewati SWP E pada Blok I.E.3;
- j. ruas jalan Nyi Ageng Serang kilometer melewati SWP A pada Blok I.A.5;
- k. ruas jalan Re. Martadinata melewati SWP E pada Blok I.E.8;
- l. ruas jalan S. Indragiri melewati SWP A pada Blok I.A.9;
- m. ruas jalan Sampangan melewati SWP A pada Blok I.A.5, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- n. ruas jalan Sungai Membramo IV melewati SWP E pada Blok I.E.7, dan Blok I.E.8; dan
- o. ruas jalan Tentara Pelajar (Surakarta) melewati:
 1. SWP D pada Blok I.D.7; dan
 2. SWP E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

Paragraf 4
Jalan Kolektor Sekunder

Pasal 11

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. ruas jalan Adi Sucipto melewati:
 1. SWP C pada Blok I.C.3; dan
 2. SWP D pada Blok I.D.8;
- b. ruas jalan Agung Timur VI A melewati SWP E pada Blok I.E.1.
- c. ruas jalan Agus Salim melewati SWP C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6;
- d. ruas jalan Banyuwangor Utara melewati SWP D pada Blok I.D.3;
- e. ruas jalan Bayangkara melewati:
 1. SWP B pada Blok I.B.4; dan
 2. SWP C pada Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
- f. ruas jalan Brigjen Katamsa melewati:
 1. SWP D pada Blok I.D.7;
 2. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
- g. ruas jalan Brigjen Sudiarto melewati SWP B pada Blok I.B.6;
- h. ruas jalan Clolo melewati Blok SWP D pada Blok I.D.1;
- i. ruas jalan DI. Panjaitan melewati SWP D pada Blok I.D.7, dan Blok I.D.13;
- j. ruas jalan Diponegoro melewati Blok SWP D pada I.D.14, dan Blok I.D.15;
- k. ruas jalan Dr. Muwardi melewati:
 1. SWP C pada Blok I.C.8; dan
 2. SWP D pada Blok I.D.8, dan Blok I.D.9.
- l. ruas jalan Dr. Rajiman melewati:
 1. SWP A pada Blok I.A.3;
 2. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 3. SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11.
- m. ruas jalan Dr. Wahidin melewati SWP C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10;
- n. ruas jalan Gajah Mada melewati SWP D pada Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.15;
- o. ruas Jalan Gatot Subroto melewati SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5;
- p. ruas...

- p. ruas jalan Gesang melewati:
 - 1. SWP C pada Blok I.C.9; dan
 - 2. SWP C pada Blok I.C.11.
- q. ruas jalan Honggowongso melewati:
 - 1. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - 2. SWP C pada Blok I.C.10, Blok I.C.11; dan
 - 3. SWP D pada Blok I.D.15.
- r. ruas jalan Hos Cokro Aminoto melewati SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10;
- s. ruas jalan Ir. Juanda melewati SWP E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.7;
- t. ruas jalan Jaya Wijaya melewati:
 - 1. SWP D pada Blok I.D.1; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.E.1;
- u. ruas jalan JB248 melewati SWP E pada Blok I.E.2;
- v. ruas jalan JX13 melewati SWP D pada Blok I.D.3;
- w. ruas jalan JX88 melewati SWP D pada Blok I.D.3;
- x. ruas jalan Joko Tingkir melewati SWP C pada Blok I.C.4;
- y. ruas jalan Kahuripan Timur melewati SWP D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.8;
- z. ruas jalan Kahuripan Timur Gg. VIII melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- aa. ruas jalan Kahuripan Utara melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- bb. ruas jalan Kahuripan Utara Raya melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- cc. ruas jalan Kapten Mulyadi melewati:
 - 1. SWP A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.8; dan
 - 2. SWP E pada Blok I.E.5.
- dd. ruas jalan Kartini melewati SWP D pada Blok I.D.11 dan Blok I.D.15;
- ee. ruas jalan Kerinci melewati SWP D pada Blok I.D.1;
- ff. ruas jalan KD108 melewati SWP D pada Blok I.D.2;
- gg. ruas jalan KD111 melewati SWP D pada Blok I.D.2;
- hh. ruas jalan KH. Maskur melewati SWP E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.10;
- ii. ruas jalan Ki Hajar Dewantoro melewati Blok I.E.2;
- jj. ruas jalan Kom. Yos Sudarso melewati:
 - 1. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.D.14.

kk. ruas...

- kk. ruas jalan Kutai I melewati SWP D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
- ll. ruas jalan Kutai Raya melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- mm. ruas jalan Kutai VI melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- nn. ruas jalan Kyai Mojo melalui SWP A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- oo. ruas jalan Letjen Suprpto melewati SWP D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
- pp. ruas jalan Letjen Sutoyo melewati:
 - 1. SWP D pada Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.E.1;
- qq. ruas jalan Mataram Selatan melewati SWP D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4;
- rr. ruas jalan Mayor Sunaryo melewati SWP A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
- ss. ruas jalan Merbabu Raya melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- tt. ruas jalan Letjen Suprpto melewati:
 - 1. SWP D pada Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.E.1;
- uu. ruas jalan Monginsidi melewati:
 - 1. SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.13; dan
 - 2. SWP E pada Blok I.E.11 dan Blok I.E.3;
- vv. ruas jalan Mr. Sartono melewati:
 - 1. SWP D pada Blok I.D.5; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.E.1;
- ww. ruas jalan MT. Haryono melewati SWP D pada Blok I.D.8;
- xx. ruas jalan Mutiara melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- yy. ruas jalan Ngemplak Sutan melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- zz. ruas jalan Pakel melewati:
 - 1. SWP C pada Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.D.3.
- aaa. ruas jalan Paku Buwono melewati SWP A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.7;
- bbb. ruas jalan Pleret Raya melewati SWP D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
- ccc. ruas jalan Popda melewati SWP D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.5;
- ddd. ruas jalan Prof Dr. Suharso melewati SWP C pada Blok I.C.2;
- eee. ruas jalan Randusari melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- fff. ruas jalan RM. Said melewati SWP D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.14;

ggg. ruas...

- ggg. ruas jalan S.Indragiri melewati SWP A pada Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
- hhh.ruas jalan S. Parman melewati SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14;
- iii. ruas jalan Sabrang Lor melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- jjj. ruas jalan Sam Ratulangi melewati:
1. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4; dan
 2. SWP D pada Blok I.D.8;
- kkk. ruas jalan Seputar Alun-alun Utara melewati SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
- lll. ruas jalan Surya II melewati SWP E pada Blok I.E.2;
- mmm. ruas jalan Surya Utama melewati SWP E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
- nnn. ruas jalan Sutan Syahrir melewati:
1. SWP D pada Blok I.D.12, dan Blok I.D.13; dan
 2. SWP E pada Blok I.E.4, dan Blok I.E.11.
- ooo. ruas jalan Tangkuban Prahur melewati SWP E pada Blok I.E.1;
- ppp. ruas jalan Taruma Negara I melewati SWP D pada Blok I.D.3;
- qqq. ruas jalan Tempurrejo melewati SWP D pada Blok I.D.4;
- rrr.ruas jalan Teuku Umar melewati SWP D pada Blok I.D.14;
- sss. ruas jalan Tulang Bawang Utara melewati SWP D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
- ttt. ruas jalan Veteran melewati:
1. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
 2. SWP B pada Blok I.B.3, Bok B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6.

Paragraf 5

Jalan Lokal Primer

Pasal 12

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa ruas jalan Kyai Mojo melewati SWP A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.10.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Jalan Lokal Sekunder

Pasal 13

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Jalan Lingkungan Sekunder

Pasal 14

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g melewati seluruh Blok.

Paragraf 8
Jalan Khusus

Pasal 15

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h melewati:

- a. SWP D pada Blok I.D.8; dan
- b. SWP E pada Blok I.E.2.

Paragraf 9
Jalan Tol

Pasal 16

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa ruas jalan Tol Solo - Mantingan - Ngawi melewati SWP D pada Blok I.D.2.

Paragraf 10...

Paragraf 10
Terminal Penumpang Tipe A

Pasal 17

Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berupa Terminal Tirtonadi berada di SWP D pada Blok I.D.7.

Paragraf 11
Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 18

- (1) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k berada di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP C pada Blok I.C.4;
 - c. SWP D pada Blok I.D.1; dan
 - d. SWP E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.10.
- (2) Pengembangan terminal Tipe C dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang.

Paragraf 12
Terminal Barang

Pasal 19

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l berada di SWP E pada Blok I.E.1.

Paragraf 13
Halte

Pasal 20

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;

b. SWP...

- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
- d. SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 14

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 21

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf n meliputi:
- a. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/*double track* melewati:
 - 1. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8;
 - 2. SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12;
dan
 - 3. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10.
 - b. jalur Kereta api regional menghubungkan:
 - 1. Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar);
 - a) SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8; dan
 - b) SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7 Blok I.D.9 Blok I.D.10 dan Blok I.D.12.
 - 2. Semarang – Solo melewati SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5 dan Blok I.D.7;
 - 3. Solo – Wonogiri- Baturetno melewati:
 - a) SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b) SWP B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP C pada Blok I.C.8, I.C.9, I.C.11.
 - 4. Jalur Bandara Adi Sumarmo-Surakarta melewati SWP D berada di Blok I.D.2.

(2) Rencana...

- (2) Rencana jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Paragraf 15

Stasiun Kereta Api

Pasal 22

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o meliputi:
 - a. stasiun penumpang besar;
 - b. stasiun penumpang sedang;
 - c. stasiun penumpang kecil; dan
 - d. stasiun barang.
- (2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Stasiun Kereta Api Solo Balapan berada di SWP D pada Blok I.D.12.
- (3) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Kereta Api Purwosari berada di SWP C pada Blok I.C.8.
- (4) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Stasiun Kereta Api Solo Kota berada di SWP A pada Blok I.A.9; dan
 - b. Stasiun Kereta Api Kadipiro berada di SWP D pada Blok I.D.1.
- (5) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Stasiun Kereta Api Solojebres berada di SWP E pada Blok I.E.6.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Lainnya;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran...

- d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu listrik.
- (2) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTT 150 kV INC Gondangrejo - Jajar (1,2) melewati:
 - 1. SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP D pada di Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
 - b. SUTT 150 kV Jajar - Banyudono / SUTT 150 kV Mojosongo - Jajar melewati SWP C pada Blok I.C.1;
 - c. SUTT 150 kV Palur - Gondangrejo (1,2) melewati SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2; dan
 - d. SUTT 150 kV Pedan - Jajar (1,2) melewati SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10,
 - b. SWP B...

- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7,
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11,
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa gardu induk terdapat di:
- a. Gardu Induk Jajar pada pada SWP C, Blok I.C.2; dan
 - b. GIS 150 Kv Mangkunegaran pada SWP D, Blok I.D.15.
- (7) Pengembangan jaringan energi dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik; dan
 - b. Telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:

a. SWP...

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS, berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8. Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;

d. SWP...

- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (6) Pengembangan jaringan telekomunikasi dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer melewati:
- a. SWP C berada di Blok I.C.3; dan
 - b. SWP D berada di Blok I.D.4.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pintu air; dan
 - b. bendungan.
- (4) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pintu air Demangan berada di SWP A berada di Blok I.A.9;
 - b. pintu air Demangan Baru berada di SWP A berada di Blok I.A.9;
 - c. pintu air Makam Bergolo berada di SWP B berada di Blok I.B.5;
 - d. pintu air Joyotakan berada di SWP B berada di Blok I.B.7;
 - e. pintu air Kleco berada di SWP C berada di Blok I.C.4; dan
 - f. pintu...

- f. pintu air Pucang Sawit terdapat di SWP E berada di Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- (5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. bendung Karet Tirtonadi berada di SWP D berada di Blok I.D.7; dan
 - b. bendung Kleco berada di SWP C berada di Blok I.C.4.
- (6) Pengembangan jaringan sumber daya air dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. sumur dangkal; dan
 - e. sumur pompa.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melewati:
 - a. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. SWP D pada Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.8; dan
 - c. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.10.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi produksi;
 - b. jaringan transmisi air minum; dan
 - c. bangunan penampung air.
- (4) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. IPA Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - b. IPA...

- b. IPA Jurug berada di SWP E pada Blok I.E.2; dan
 - c. IPA Semanggi berada di SWP A pada Blok I.A.5.
- (5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11.
- (6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di:
- a. reservoir dan sumur dalam Karangasem berada di SWP C pada Blok I.C.1;
 - b. reservoir dan sumur dalam Banjarsari berada di SWP D pada Blok I.D.13;
 - c. reservoir dan sumur dalam Kadipiro I berada di SWP D pada Blok I.D.1;
 - d. reservoir dan sumur dalam lainnya berada di SWP D pada Blok I.D.2.
 - e. reservoir dan sumur dalam Manahan I berada di SWP D pada Blok I.D.8; dan
 - f. reservoir dan sumur dalam Jebres I berada di SWP E pada Blok I.E.2.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;

- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11.
- (8) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Delima Sejahtera berada di SWP A pada Blok I.A.1;
 - b. sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mandiri Bhakti berada di SWP B pada Blok I.B.4;
 - c. sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lancar berada di SWP C pada Blok I.C.4;
 - d. sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Sejahtera berada di SWP C pada Blok I.C.5; dan
 - e. sumur dangkal lainnya berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Gading Gajah berada di SWP A pada Blok I.A.3;
 - b. sumur pompa Semanggi berada di SWPA pada Blok I.A.5;
 - c. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ngamarta berada di SWP A pada Blok I.A.9;
 - d. sumur pompa berupa sumur dalam berada di :
 - 1. SWP B pada Blok I.B.4; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.D.3.
 - e. sumur pompa Sumber berada di SWP C pada Blok I.C.3;
 - f. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Sejahtera 1 berada di SWP C pada Blok I.C.5;
 - g. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Sejahtera berada di SWP C pada Blok I.C.5;
 - h. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Sejahtera 5 berada di SWP C pada Blok I.C.5;
 - i. sumur...

- i. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sriwedari berada di SWP C pada Blok I.C.11;
- j. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Skiba Sejahtera berada di SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2;
- k. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Seniman Berkembang berada di SWP D pada Blok I.D.2;
- l. sumur pompa Kadipiro II berada di SWP D pada Blok I.D.1;
- m. sumur pompa Kadipiro III berada di SWP D pada Blok I.D.1;
- n. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Banyuanyar berada di SWP D pada Blok I.D.3;
- o. sumur pompa Banyuanyar berada di SWP D pada Blok I.D.3;
- p. sumur pompa Ngadisono berada di SWP D pada Blok I.D.6;
- q. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Parang berada di SWP D pada Blok I.D.7;
- r. sumur pompa Manahan II berada di SWP D pada Blok I.D.8;
- s. sumur pompa Tirtonadi berada di SWP D pada Blok I.D.8.
- t. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Banyumili berada di SWP E pada Blok I.E.3;
- u. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Barokah berada di SWP E pada Blok I.E.1;
- v. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bima Tirta berada di SWP E pada Blok I.E.2;
- w. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rukun Jaya berada di SWP E pada Blok I.E.3;
- x. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rukun Jaya 2 berada di SWP E pada Blok I.E.3;
- y. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Mulya berada di SWP E pada Blok I.E.2;
- z. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirtasari berada di SWP E pada Blok I.E.1;
- aa. sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Jati Mulyo berada di SWP E pada Blok I.E.1;
- bb. sumur pompa Jebres II berada di SWP E pada Blok I.E.2;
- cc. sumur pompa Jurug I berada di SWP E pada Blok I.E.10;
- dd. sumur pompa Jurug II berada di SWP E pada Blok I.E.2;

ee. sumur...

- ee. sumur pompa Mojosoongo I berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - ff. sumur pompa Mojosoongo II berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - gg. sumur pompa Mojosoongo III berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - hh. sumur pompa Pedaringan berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - ii. sumur pompa Randusari I berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - jj. sumur pompa Randusari II berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - kk. sumur pompa Randusari III berada di SWP E pada Blok I.E.1; dan
 - ll. sumur pompa Sibela berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (10) Pengembangan jaringan air minum dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang.
- (11) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 27

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengolahan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan air Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja IPLT Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pipa...

- a. pipa persil;
 - b. pipa retikulasi;
 - c. pipa induk;
 - d. prasarana dan sarana pelengkap;
 - e. IPAL Kota;
 - f. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman; dan
 - g. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (6) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (7) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melewati:
- a. SWP...

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1.
- (8) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdapat di:
- a. rumah pompa Dempo berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - b. rumah pompa Malabar berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - c. rumah pompa Sibelar berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - d. sumur pompa Kedung Tungkul berada di SWP E pada Blok I.E.1; dan
 - e. sumur pompa Jurnasan berada di SWP E pada Blok I.E.7;
 - f. rumah pompa Kepatihan berada di SWP E pada Blok I.E.4;
 - g. sumur pompa Pucang Sawit berada di SWP E pada Blok I.E.10.
- (9) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdapat di:
- a. IPAL Kedungtungkul berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - b. IPAL Pucangsawit berada di SWP E pada Blok I.E.10; dan
 - c. IPAL Semanggi berada di SWP A pada Blok I.A.5.
- (10) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

- (11) Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g terdapat di:
- rumah sakit Hermina berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - rumah sakit JIH Solo berada di SWP C pada Blok I.C.2;
 - rumah sakit Kasih Ibu berada di SWP C pada Blok I.C.8;
 - rumah sakit Panti Waluyo berada di SWP C pada Blok I.C.3;
 - rumah sakit PKU Muhammadiyah berada di SWP D pada Blok I.D.15;
 - rumah sakit Triharsi berada di SWP D pada Blok I.D.7;
 - rumah sakit tentara Slamet Riyadi berada di SWP C pada Blok I.C.8;
 - rumah sakit umum daerah Bung Karno berada di SWP A pada Blok I.A.5;
 - rumah sakit umum daerah Dr. Moewardi berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - rumah sakit umum daerah Ibu Fatmawati Soekarno berada di SWP D pada Blok I.D.2;
 - RSUI Kustati berada di SWP A pada Blok I.A.6; dan
 - TPA Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1.
- (12) Pengembangan sarana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat dilakukan di lokasi lainnya berdasarkan hasil kajian dan/atau kebutuhan yang mempertimbangkan pengaruh tata ruang
- (13) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 28

- Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPA Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1.

(3) Rencana...

- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 29

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal; dan
 - e. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
 - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;

b. SWP...

- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;

d. SWP...

- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (6) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. SWP A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.13; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 30

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur jalan yang melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;

c. SWP...

- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. Kantor Kelurahan Gajahan berada di SWP A pada Blok I.A.3;
 - b. Kantor Kelurahan Jayengan berada di SWP B pada Blok I.B.2;
 - c. Kantor Kelurahan Kratonan berada di SWP B pada Blok I.B.3;
 - d. Kantor Kelurahan Serengan berada di SWP B pada Blok I.B.5;
 - e. Kantor Lurah Pajang berada di SWP C pada Blok I.C.4
 - f. Kantor Kelurahan Purwosari berada di SWP C pada Blok I.C.8;
 - g. Kantor Kecamatan Laweyan berada di SWP C pada Blok I.C.9;
 - h. Kantor Kelurahan Banyuanyar berada di SWP D pada Blok I.D.3;
 - i. Kantor Kelurahan Sumber berada di SWP D pada Blok I.D.4;
 - j. Lapangan Prawit berada di SWP D pada Blok I.D.5;
 - k. SD Negeri 02 Nayu Barat berada di SWP D pada Blok I.D.5;
 - l. Masjid Sholihin berada di SWP D pada Blok I.D.10;
 - m. Lahan Parkir Mangkunegaran berada di SWP D pada Blok I.D.14;
 - n. Lapangan Mojosongo berada di SWP E pada Blok I.E.1;
 - o. Kantor Kecamatan Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - p. Kantor Lurah Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2;
 - q. Kantor Kelurahan Tegalharjo berada di SWP E pada Blok I.E.3;
 - r. SPBU Pucangsawit berada di SWP E pada Blok I.E.10.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Stadion Manahan Solo berada di SWP D pada Blok I.D.8.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP...

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.10.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.10.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. zona Lindung; dan
 - b. zona Budi Daya.

(2) Rencana...

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona Badan Air (BA);
- b. zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 33

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 75,92 (tujuh puluh lima koma sembilan dua) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 34

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 79,22 (tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 35

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 319,48 (tiga ratus sembilan belas koma empat delapan) hektar terdiri atas:
 - a. sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - f. sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) hektar berada di SWP E pada Blok I.E.2.

(3) Sub...

- (3) Sub-zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 93,13 (sembilan puluh tiga koma satu tiga) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP B pada Blok I.B.6;
 - c. SWP C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 18,66 (delapan belas koma enam enam) hektar berada di:
- a. SWP D pada Blok I.D.2; dan
 - b. SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 87,91 (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh satu) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (6) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 74,25 (tujuh puluh empat koma dua lima) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;

b. SWP...

- b. SWP B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10.
- (7) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 23,52 (dua puluh tiga koma lima dua) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona Badan Jalan (BJ);
- b. zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- c. zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. zona Perumahan (R);
- e. zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);

g. zona...

- g. zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. zona Perkantoran (KT);
- i. zona Peruntukan Lainnya (PL);
- j. zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- k. zona Transportasi (TR); dan
- l. zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2

Zona Badan Jalan

Pasal 37

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas 419,47 (empat ratus sembilan belas koma empat tujuh) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.e.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 38

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan) hektar berada di:

- a. SWP C pada Blok I.C.2;
- b. SWP D pada Blok I.D.15; dan
- c. SWP E pada Blok I.E.1.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan luas 98,62 (sembilan puluh delapan koma enam dua) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
- b. SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.11;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 40

(1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dengan luas 2.124,80 (dua ribu seratus dua puluh empat koma delapan nol) hektar meliputi:

- a. sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1); dan
 - b. sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.044,82 (seribu empat puluh empat koma delapan dua) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;

d. SWP...

- d. SWP D pada Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.079,98 (seribu tujuh puluh sembilan koma sembilan delapan) hektar berada di:
- a. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.8; dan
 - c. SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 41

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dengan luas 365,02 (tiga ratus enam puluh lima koma nol dua) hektar meliputi:
- a. sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub-zona SPU Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 222,28 (dua ratus dua puluh dua koma dua delapan) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP...

- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 35,42 (tiga puluh lima koma empat dua) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 93,55 (sembilan puluh tiga koma lima lima) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 13,73 (tiga belas koma tujuh tiga) hektar berada di:
- a. SWP...

- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 42

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dengan luas 4,26 (empat koma dua enam) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8; dan
- b. SWP D pada Blok I.D.14.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 43

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dengan luas 1.084,61 (seribu delapan puluh empat koma enam satu) hektar meliputi:

- a. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
 - b. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 644,39 (enam ratus empat puluh empat koma tiga sembilan) hektar berada di:

- a. SWP...

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 440,22 (empat ratus empat puluh koma dua dua) hektar berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 44

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dengan luas 56,17 (lima puluh enam koma satu tujuh) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;

b. SWP...

- b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
- d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan
- e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i dengan luas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar meliputi:
 - a. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
 - b. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4).
- (2) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar berada di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP E pada Blok I.E.2.
- (3) Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,56 (dua koma lima puluh enam) hektar berada di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.5; dan
 - b. SWP E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 11

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 46

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j dengan luas 10,67 (sepuluh koma enam tujuh) hektar berada di SWP E pada Blok I.E.1.

Paragraf 12...

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 47

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k dengan luas 14,09 (empat belas koma nol sembilan) hektar berada di:

- a. SWP A pada Blok I.A.9;
- b. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.8; dan
- c. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l dengan luas 13,23 (tiga belas koma dua tiga) hektar berada di:

- a. Detasemen Peralatan IV Angkatan Darat berada di SWP A pada Blok I.A.1;
- b. Kantor Polisi Militer Daerah Militer IV Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/4 berada di SWP A pada Blok I.A.1;
- c. Koramil 0735-05/Pasar Kliwon berada di SWP A pada Blok I.A.5;
- d. Pusat Pendidikan Topografi Viyata Likhita Bhutala berada di SWP A pada Blok I.A.7;
- e. Koramil 0735-05/Pasar Kliwon berada di SWP A pada Blok I.A.9;
- f. Koramil 0735-03/Serengan berada di SWP B pada Blok I.B.5;
- g. Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/Kota Surakarta berada di SWP C pada Blok I.C.3;
- h. Korem 074/Warastratama berada di SWP C pada Blok I.C.3;
- i. Markas Ajudan Jendral Kodam IV/Diponegoro 074 berada di SWP C pada Blok I.C.3;
- j. Koramil 0735-01/Laweyan berada di SWP C pada Blok I.C.9;
- k. Oditurat Militer LI-09 berada di SWP D pada Blok I.D.1;
- l. Koramil 0735-02/Banjarsari berada di SWP D pada Blok I.D.8;
- m. Koramil 0735-04/Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2;
- n. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
- o. Kantor Pertahanan Keamanan Lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Daerah.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas RDTR Daerah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. dasar...

- c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, swasta, dan/atau masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2023-2027;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2028-2032;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2033-2037; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2038-2043.
- (8) Instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Swasta.

Pasal 52

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, termuat dalam tabel indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aturan dasar.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk jenis kegiatan berusaha mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Bagian...

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona Badan Air;
 - b. zona Perlindungan Setempat;
 - c. zona RTH meliputi:
 1. sub-zona Rimba Kota;
 2. sub-zona Taman Kota;
 3. sub-zona Taman Kecamatan;
 4. sub-zona Taman Kelurahan;
 5. sub-zona Pemakaman; dan
 6. sub-zona Jalur Hijau;
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. zona Badan Jalan;
 - b. zona Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c. zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. zona perumahan meliputi:
 1. sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi; dan
 2. sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi.
 - e. zona SPU meliputi:
 1. sub-zona SPU Skala Kota;
 2. sub-zona SPU Skala Kecamatan;
 3. sub-zona SPU Skala Kelurahan; dan
 4. sub-zona SPU Skala RW.
 - f. zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - g. zona perdagangan dan jasa meliputi:
 1. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota; dan

2. sub...

2. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP.
 - h. zona Perkantoran;
 - i. zona peruntukan lainnya meliputi:
 1. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);
 2. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 3. zona Pengelolaan Persampahan.
 - j. zona Transportasi; dan
 - k. zona Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Klasifikasi teknis ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Klasifikasi pemanfaatan diperbolehkan, selanjutnya disebut I;
 - b. Klasifikasi pemanfaatan bersyarat secara terbatas, selanjutnya disebut T;
 - c. Klasifikasi pemanfaatan bersyarat tertentu, selanjutnya disebut B; dan
 - d. Klasifikasi pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, selanjutnya disebut X.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (6) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi:
- a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas dengan pembatasan jumlah kegiatan di dalam WP/SWP/Blok; dan
 - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas dengan pembatasan jarak maksimum kegiatan di dalam WP/SWP/Blok dengan kegiatan lain yang menimbulkan konflik pemanfaatan.
- (7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan meliputi:
- a. B1 yaitu pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan secara spesifik skala dan risiko kegiatan/usaha serta kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti sediaan energi, telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, dan/atau ruang parkir;

b. B2...

- b. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat dengan syarat menyediakan sarana khusus untuk meminimalisir pengaruh iklim mikro, seperti ruang terbuka hijau, resapan air, filter udara, penahan angin, dan/atau lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. B3 yaitu pemanfaatan dengan syarat menyediakan fasilitas pengolahan dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang di sekitarnya), penggunaan teknologi untuk mengurangi dampak bagi kawasan sekitarnya; dan/atau
 - d. B4 yaitu pemanfaatan bersyarat dengan syarat mempertimbangkan hak atas tanah, mempertimbangkan keterkaitan dengan kegiatan utama, risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Dalam hal jenis kegiatan tidak terdapat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKPR diterbitkan berdasarkan pertimbangan Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KBG maksimum; dan
 - d. KDH minimum.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. daya dukung lingkungan;
 - b. keseimbangan lingkungan;
 - c. keselamatan lingkungan;
 - d. keserasian lingkungan;
 - e. sistem dan fungsi jalan;
 - f. pembagian zona dan perkembangan kawasan;
 - g. kemampuan pengendalian bahaya kebakaran; dan
 - h. luas kavling minimum.
- (3) Ketentuan luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Badan Air;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perlindungan Setempat;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Rimba Kota;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kota;
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kecamatan;
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Taman Kelurahan;
 - g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Pemakaman;
 - h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Jalur Hijau;
 - i. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Badan Jalan;
 - j. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - k. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi;
 - m. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - n. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kota;
 - o. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kecamatan;

p. ketentuan...

- p. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala Kelurahan;
 - q. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU Skala RW;
 - r. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - s. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
 - t. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
 - u. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Perkantoran;
 - v. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);
 - w. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - x. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pengelolaan Persampahan;
 - y. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Transportasi; dan
 - z. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona Pertahanan dan Keamanan.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 56

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. GSB minimum;
 - b. jarak bebas antar bangunan; dan
 - c. JBS dan JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan tata bangunan zona Badan Air;
 - b. ketentuan tata bangunan zona Perlindungan Setempat;
 - c. ketentuan tata bangunan sub-zona Rimba Kota;
 - d. ketentuan...

- d. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kota;
 - e. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kecamatan;
 - f. ketentuan tata bangunan sub-zona Taman Kelurahan;
 - g. ketentuan tata bangunan sub-zona Pemakaman;
 - h. ketentuan tata bangunan sub-zona Jalur Hijau;
 - i. ketentuan tata bangunan zona Badan Jalan;
 - j. ketentuan tata bangunan zona Pembangkit Tenaga Listrik;
 - k. ketentuan tata bangunan zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - l. ketentuan tata bangunan sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi;
 - m. ketentuan tata bangunan sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - n. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kota;
 - o. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kecamatan;
 - p. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala Kelurahan;
 - q. ketentuan tata bangunan sub-zona SPU Skala RW;
 - r. ketentuan tata bangunan zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - s. ketentuan tata bangunan sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
 - t. ketentuan tata bangunan sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
 - u. ketentuan tata bangunan zona Perkantoran;
 - v. ketentuan tata bangunan sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM);
 - w. ketentuan tata bangunan sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - x. ketentuan tata bangunan zona Pengelolaan Persampahan;
 - y. ketentuan tata bangunan zona Transportasi; dan
 - z. ketentuan tata bangunan zona Pertahanan dan Keamanan.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian...

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 57

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sub-zona Rimba Kota;
 - b. sub-zona Taman Kota;
 - c. sub-zona Taman Kecamatan;
 - d. sub-zona Taman Kelurahan;
 - e. sub-zona Pemakaman;
 - f. sub-zona Jalur Hijau;
 - g. zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi;
 - i. sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - j. sub-zona SPU Skala Kota;
 - k. sub-zona SPU Skala Kecamatan;
 - l. sub-zona SPU Skala Kelurahan;
 - m. sub-zona SPU Skala RW;
 - n. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
 - o. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
 - p. zona Perkantoran; dan
 - q. zona Transportasi.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian...

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - c. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a berupa Bandar Udara Adi Sumarmo meliputi:
 - a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - b. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di SWP C pada Blok I.C.1.
- (3) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - b. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5 dan Blok I.D.8.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
 - c. SWP...

- c. SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 dan Blok I.C.11;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14 dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan pembatasan ketinggian dan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi; dan
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. SWP A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
- a. penetapan batas dataran banjir dan risikonya;
 - b. penggunaan rekayasa teknis dalam rangka mengurangi dampak dan resiko bencana banjir;
 - c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
 - d. mempertimbangkan...

- d. mempertimbangkan integrasi dengan sistem drainase Daerah; dan
 - e. mendapatkan pertimbangan persyaratan pemanfaatan dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang atau kebencanaan daerah.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
 - d. SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
- a. penetapan batas dataran banjir dan resikonya;
 - b. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 - c. mempertimbangkan integrasi dengan sistem drainase Daerah.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruang parkir berada di:
 - 1. SWP A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP D pada Blok I.D.14.
 - b. bangunan Kantor berada di:
 - 1. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - 2. SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
 - 3. SWP...

3. SWP D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
 4. SWP E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3
 - c. bangunan masjid berada di SWP D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.10;
 - d. bangunan sekolah berada di:
 1. SWP D pada Blok I.D.5; dan
 2. SWP E pada Blok I.E.2
 - e. lapangan berada di:
 1. SWP D pada Blok I.D.5; dan
 2. SWP E pada Blok I.E.10.
- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stadion Manahan Solo berada di SWP D pada Blok I.D.8.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
- a. lokasi mudah dijangkau dalam kurun waktu tertentu setelah terjadi bencana;
 - b. berada pada ketinggian yang cukup di atas permukaan tanah;
 - c. terdapat ruang yang dapat diubah sebagai penampungan sementara; dan
 - d. terdapat fasilitas sanitasi.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
- a. terdapat ruang pada bangunan yang bebas dari bencana;
 - b. terdapat ruang yang dapat diubah sebagai penampungan, ruang sosialisasi dan pemulihan korban bencana; dan
 - c. terdapat fasilitas sanitasi.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

- (1) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kawasan Kasunanan;
 - b. kawasan Laweyan;
 - c. kawasan Mangkunegaran;
 - d. kawasan...

- d. kawasan Sriwedari; dan
 - e. kawasan Titik Nol.
- (2) Kawasan Kasunanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; dan
 - b. SWP B pada Blok I.B.6.
- (3) Kawasan Laweyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (4) Kawasan Mangkunegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP D pada Blok I.D.7. Blok I.D.10. Blok I.D.11. Blok I.D.12. Blok I.D.13. Blok I.D.14. dan Blok I.D.15.
- (5) Kawasan Sriwedari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SWP C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; dan
 - b. SWP D pada Blok I.D.15.
- (6) Kawasan Titik Nol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SWP A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.8;
 - b. SWP D pada Blok I.D.14; dan
 - c. SWP E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.
- (7) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelestarian melalui perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya.
- (8) Ketentuan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. pengaturan kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dilaksanakan berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - c. Pemerintah daerah melakukan registrasi dalam rangka pelestarian cagar budaya Daerah.

(9) Ketentuan...

- (9) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 63

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e berupa sempadan sungai meliputi:
- a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
 - c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan
 - e. SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, dan Blok I.E.9.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. bangunan prasarana sumber daya air;
 3. fasilitas jembatan dan dermaga;
 4. jalur pipa gas dan air minum;
 5. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 7. bangunan ketenagalistrikan.
 - b. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.

c. bangunan...

- c. bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain zona Lindung, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. Pelaksanaan pemanfaatan ruang prasarana dan sarana untuk kepentingan umum yang berbeda dengan Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kajian Forum Penataan Ruang atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - c. Permohonan ajuan pemanfaatan ruang di Zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain

RTH...

- RTH, dilakukan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
- d. Hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang - undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar;
 - b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan ditinjau izinnnya setelah 5 tahun;
 - c. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan ditinjau kembali setelah 5 tahun;
 - d. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendorong terwujudnya perkembangan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta disinsentif untuk mengendalikan atau membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (5) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Jangka waktu RDTR Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan...

- c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR Daerah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap...

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka:
 1. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dapat terbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang setelah melalui kajian forum penataan ruang atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- d. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

DELINIASI WP



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:40.000

U
 0 312,5 625 1.250 1.875 2.500
 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

● Ibu kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
○ Ibu kota Kelurahan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

RENCANA JARINGAN AIR MINUM

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

RENCANA JARINGAN ENERGI

RENCANA JARINGAN DRAINASE

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perakaman 17 Juli 2020 Platades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan ortorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horisontal 0,710 meter.
- Data ketinggian berdasarkan Terrestrial DEM Airbus Defense Resolusi 0 meter LAPAN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135/2009/7439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 778/AD/10/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135/2009/7440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 578/AD/10/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135/2009/7441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/AD/10/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 146.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Analisis Penyusunan RDR, Tahun 2022


Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd
GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1:40.000

U 0 312,5 625 1.250 1.875 2.500 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Ceoid EDM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu kota	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu kota Kelurahan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perakaman 17 Juli 2020 Petaides 1 A Resolusi 6,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan etnografi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelengkapan berdasarkan TerraSAR-X DEM Airbus Defence Resolusi 9 meter LAPAN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 135.200/1744/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/IX/2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor 135.200/1744/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/IX/2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 135.200/1744/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 75/BAD/IX/2023.
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 146.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Analisis Penyusunan RDR, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
tttd
GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu kota Kelurahan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Stasiun Penumpang Besar
- Stasiun Penumpang Sedang
- Stasiun Penumpang Kecil
- Stasiun Barang
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi

WP
 SWP
 Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Coba Selandi Resolusi Sangat Tinggi Persebaran 17 Juli 2020 Pixeles 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan orthorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelangkaan berdasarkan TerraSAR-X DEM Airbus Defence Reolusi 9 meter LAPAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Persegan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135/20017439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Persegan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135/20017440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Persegan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135/20017441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 70/BAD/IX/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 148.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Kepmen PUPR Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2023-2040
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 822/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah
- Buku Teknik Perencanaan Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Tahun 2022

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 SURAKARTA 2023-2043

JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
1.	Jalan Abdul Muis	SWP D	Blok I.D.7 dan Blok I.D.13
2.	Jalan Abdul Rahman Saleh	SWP D	Blok I.D.12 dan Blok I.D.13
3.	Jalan Amd Sangaji	SWP A	Blok I.A.3
		SWP B	Blok I.B.3
4.	Jalan AMD. Bayan	SWP D	Blok I.D.2
5.	Jalan Anggur VII	SWP C	Blok I.C.2 dan Blok I.C.3
6.	Jalan Angkasa Tengah	SWP E	Blok I.E.2
7.	Jalan Apel I	SWP C	Blok I.C.2
8.	Jalan Apel II	SWP C	Blok I.C.2, dan Blok I.C.3
9.	Jalan Apel III	SWP C	Blok I.C.2, dan Blok I.C.3
10.	Jalan Arif Rahman Hakim	SWP D	Blok I.D.13,
		SWP E	Blok I.E.3 dan Blok I.E.11
11.	Jalan Arifin	SWP A	Blok I.A.1
		SWP E	Blok I.E.11
12.	Jalan Arjuna	SWP B	Blok I.B.3 dan Blok I.B.5
13.	Jalan Baron Kecil	SWP C	Blok I.C.7
14.	Jalan Basuki Rahmat	SWP C	Blok I.C.2, dan Blok I.C.3
15.	Jalan Bengawan Solo	SWP A	Blok I.A.5
16.	Jalan Beton	SWP E	Blok I.E.7, dan Blok I.E.9
17.	Jalan Blewah Raya I	SWP C	Blok I.C.1
18.	Jalan Blimbing	SWP C	Blok C.2, dan Blok I.C.3
19.	Jalan Bone Utama	SWP D	Blok I.D.3
20.	Jalan Brantas	SWP A	Blok I.A.6, dan Blok I.A.10
21.	Jalan Carangan	SWP A	Blok I.A.6 dan Blok I.A.7
22.	Jalan Cempaka	SWP A	Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8 dan Blok I.A.10
23.	Jalan Ciliwung	SWP A	Blok I.A.4
		SWP B	Blok I.B.6.
24.	Jalan Cisadane	SWP E	Blok I.E.10
25.	Jalan Clolo	SWP D	Blok I.D.1
26.	Jalan Clolo II	SWP D	Blok I.D.1 dan Blok I.D.6
27.	Jalan Cocak II	SWP D	Blok I.D.8 dan Blok I.D.9
28.	Jalan Cocak V	SWP D	Blok I.D.7, dan Blok I.D.9
29.	Jalan Cokro Baskoro	SWP B	Blok I.B.4
30.	Jalan Cut Nyak Dien	SWP E	Blok I.E.5, dan Blok I.E.6
31.	Jalan Depok	SWP D	Blok I.D.8
32.	Jalan Dewi Sartika	SWP B	Blok I.B.5 dan Blok I.B.6
33.	Jalan DI. Panjaitan	SWP D	Blok I.D.7 dan Blok I.D.13
34.	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	SWP C	Blok I.C.9, dan Blok I.C.11
		SWP D	Blok I.D.9
35.	Jalan Dr. Setia Budi	SWP D	Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.9

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
36.	Jalan Dr. Supomo	SWP C	Blok I.C.11
		SWP D	Blok I.D.9 dan Blok I.D.10
37.	Jalan Dr. Sutomo	SWP C	Blok I.C.9
		SWP D	Blok I.D.9
38.	Jalan Drs. Yap Tjwan Bing	SWP E	Blok I.E.6 dan Blok I.E.7
39.	Jalan Duku VII	SWP E	Blok I.C.1 dan Blok I.C.2
40.	Jalan Duwet	SWP C	Blok I.C.1
41.	Jalan Gajah Suranto	SWP A	Blok I.A.3
42.	Jalan Gajahan	SWP A	Blok I.A.3 dan Blok I.A.7
43.	Jalan Gandekan	SWP A	Blok I.A.9
44.	Jalan Gayam	SWP C	Blok I.C.1
45.	Jalan Gg. Liris III	SWP C	Blok I.C.4
46.	Jalan Gondosuli Selatan	SWP C	Blok I.C.4
47.	Jalan Gotong Royong	SWP E	Blok I.E.7, dan Blok I.E.9
48.	Jalan Gremet	SWP D	Blok I.D.8
49.	Jalan Guntur	SWP E	Blok I.E.2
50.	Jalan Gunung Kawi	SWP D	Blok I.D.6
51.	Jalan Gunung Slamet	SWP D	Blok I.D.1 dan Blok I.D.6
		SWP E	Blok I.E.1
52.	Jalan Gunung Slamet Barat	SWP D	Blok I.D.1
53.	Jalan Gunung Slamet IV	SWP D	Blok I.D.1
54.	Jalan Guruh	SWP E	Blok I.E.2
55.	Jalan Hadiwijayan	SWP A	Blok I.A.3
		SWP B	Blok I.B.3
56.	Jalan Haryo Panular	SWP C	Blok I.C.10
57.	Jalan Hasanudin	SWP C	Blok I.C.8
		SWP D	Blok I.D.9 dan Blok I.D.10
58.	Jalan Ibu Pertiwi	SWP A	Blok I.A.6 dan Blok I.A.7
59.	Jalan Imam Bonjol	SWP A	Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
		SWP D	Blok I.D.14
60.	Jalan Inspeksi Kali Pepe	SWP D	Blok I.D.10 dan Blok I.D.11
61.	Jalan Irian	SWP E	Blok I.E.3 dan Blok I.E.4
62.	Jalan Iskaq Hadisurya	SWP D	Blok I.D.12 dan Blok I.D.13
63.	Jalan Jageran	SWP D	Blok I.D.11
64.	Jalan Jambu	SWP C	Blok I.C.2
65.	Jalan Jamsaren	SWP B	Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5
66.	Jalan Jenggolo	SWP D	Blok I.D.2 dan Blok I.D.5
67.	Jalan Kahar Muzakir	SWP A	Blok I.A.5
68.	Jalan Kahuripan III	SWP D	Blok I.D.4, dan Blok I.D.8
69.	Jalan Kahuripan Timur	SWP D	Blok I.D.4
70.	Jalan Kali Simpang	SWP E	Blok I.E.7
71.	Jalan Kalilarangang	SWP A	Blok I.A.3
		SWP D	Blok I.B.2
72.	Jalan Kalimosodo	SWP A	Blok I.A.2
73.	Jalan Kalitan	SWP C	Blok I.C.8 dan Blok I.C.9
74.	Jalan Kapten Dr. Prakosa	SWP D	Blok I.D.2
75.	Jalan Kasunanan	SWP A	Blok I.A.3, Blok I.A.7
		SWP B	Blok I.B.6
76.	Jalan Kebangkitan Nasional	SWP C	Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11
77.	Jalan Kemasan	SWP E	Blok I.E.11
78.	Jalan Kenanga	SWP C	Blok I.C.8

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
79.	Jalan Kh Hasyim Ashari	SWP A	Blok I.A.2, dan Blok I.A.3
80.	Jalan Kh. A. Dahlan	SWP D	Blok I.D.14
81.	Jalan Ki Gede Solo	SWP A	Blok I.A.7 dan Blok I.A.8
82.	Jalan Ki Hajar Dewantoro	SWP E	Blok I.E.2
83.	Jalan Kleco Selatan	SWP C	Blok I.C.4
84.	Jalan Kol. K.S. Tubun	SWP D	Blok I.D.8
85.	Jalan Kolang Kaling	SWP C	Blok I.C.1
86.	Jalan Krajan	SWP E	Blok I.E.1
87.	Jalan Kunir	SWP C	Blok I.C. 4
88.	Jalan kusumoyudan	SWP D	Blok I.D.13, dan Blok I.D.14
89.	Jalan Latar Putih	SWP C	Blok I.C.4, dan Blok I.C.5
90.	Jalan Lawu	SWP D	Blok I.D.8
91.	Jalan Letjen Sutoyo	SWP E	Blok I.E.1
92.	Jalan Lettu Sumarto	SWP D	Blok I.D.2
93.	Jalan Madubronto	SWP C	Blok I.C.5
94.	Jalan Magangan Baluwarti	SWP A	Blok I.A.3 dan Blok I.A.7
95.	Jalan Manunggal I	SWP D	Blok I.D.1 dan Blok I.D.6
96.	Jalan Masjid Gede	SWP A	Blok I.A.2
97.	Jalan Mataram	SWP D	Blok I.D.3
98.	Jalan Mawar	SWP C	Blok I.C.8, Blok I.C.9
		SWP D	Blok I.D.9
99.	Jalan Mayor Achmadi	SWP E	Blok I.E.1
100.	Jalan Mayor Kusmanto	SWP A	Blok I.A.1 dan Blok I.A.8
101.	Jalan Mega	SWP E	Blok I.E.2
102.	Jalan Melati	SWP C	Blok I.C.8
103.	Jalan Melon Raya I	SWP C	Blok I.C.1
104.	Jalan Menteri Supeno	SWP D	Blok I.D.8;
105.	Jalan Merto Lulitan	SWP E	Blok I.E.6
106.	Jalan MH. Thamrin	SWP C	Blok I.C.3
107.	Jalan Mipidan Selatan	SWP E	Blok I.E.1, dan Blok I.E.2
108.	Jalan Mipidan Utara	SWP E	Blok I.E.1
109.	Jalan Mojo	SWP C	Blok I.C.1
110.	Jalan Mr. Much. Yamin	SWP B	Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4
		SWP D	Blok I.C.10
111.	Jalan Musium	SWP C	Blok I.C.11
112.	Jalan Nakula	SWP B	Blok I.B.5
113.	Jalan Natuna	SWP D	Blok I.D.12
114.	Jalan Nayu	SWP D	Blok I.D.5
115.	Jalan Nayu Cengklik	SWP D	Blok I.D.5, dan Blok I.D.6
116.	Jalan Nayu Utara	SWP D	Blok I.D.5
117.	Jalan Ngampon	SWP D	Blok I.D.6
		SWP E	Blok I.E.1
118.	Jalan Ngoresan	SWP E	Blok I.E.2
119.	Jalan P. Lumban Tobing	SWP D	Blok I.D.13
120.	Jalan Padmo Negro	SWP A	Blok I.A.3
		SWP B	Blok I.B.6
121.	Jalan Pajajaran	SWP C	Blok I.C.3
		SWP D	Blok I.D.4
123.	Jalan Pajajaran Barat III	SWP D	Blok I.D.4
124.	Jalan Pajajaran Barat X	SWP D	Blok I.D.4
125.	Jalan Pandu Dewonoto	SWP B	Blok I.B.2
		SWP C	Blok I.C.10

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
126.	Jalan Parangkusumo	SWP C	Blok I.C.4
127.	Jalan Pasar Gede	SWP E	Blok I.E.4, dan Blok I.E.5
128.	Jalan Pattimura	SWP B	Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6
129.	Jalan Pelangi	SWP E	Blok I.E.1
130.	Jalan Pemugaran	SWP D	Blok I.D.2 dan Blok I.D.5
131.	Jalan Perintis Kemerdekaan	SWP C	Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.8
132.	Jalan Petir	SWP E	Blok I.E.2
133.	Jalan Pleret Utama	SWP D	Blok I.D.3
134.	Jalan Porong	SWP E	Blok I.E.7 dan Blok I.E.10
135.	Jalan Pracanda I	SWP E	Blok I.E.2
136.	Jalan Prof Dr. Suharso	SWP C	Blok I.C.2
137.	Jalan Prof. Wz Yohanes	SWP E	Blok I.E.3 dan Blok I.E.6
138.	Jalan Puspowarno	SWP B	Blok I.B.4
		SWP C	Blok I.C.10
139.	Jalan R. Menggolo	SWP B	Blok I.B.4
		SWP C	Blok I.C.10
140.	Jalan Rambutan	SWP C	Blok I.C.1
141.	Jalan Randusari	SWP E	Blok I.E.1
142.	Jalan Re. Martadinata	SWP E	Blok I.E.5, Blok I.E.8, dan Blok I.E.9
143.	Jalan Rebab	SWP B	Blok I.B.7
144.	Jalan Reksoniten	SWP A	Blok I.A.3
145.	Jalan Rm. Said	SWP D	Blok I.D.8
146.	Jalan Ronggowarsito	SWP A	Blok I.A.1
		SWP D	Blok I.D.9, Blok I.D.14 dan Blok I.D.15
147.	Jalan Sabang	SWP D	Blok I.D.13
148.	Jalan Sabrang Kulon	SWP E	Blok I.E.1
149.	Jalan Sabrang Lor	SWP E	Blok I.E.1
150.	Jalan Sadewa	SWP B	Blok I.B.5
151.	Jalan Sahardjo, Sh	SWP A	Blok I.A.1
		SWP D	Blok I.D.14
152.	Jalan Samanhudi	SWP C	Blok I.C.5, Blok I.C.7 ,dan Blok I.C.8
153.	Jalan Sambas	SWP A	Blok I.A.9
154.	Jalan Sambeng	SWP D	Blok I.D.9
155.	Jalan Samsu Rizal	SWP D	Blok I.D.7, dan Blok I.D.13
156.	Jalan Samudra Pasai	SWP D	Blok I.D.2
157.	Jalan Sangihe	SWP E	Blok I.E.4, dan Blok I.E.11
158.	Jalan Sasono Mulyo	SWP A	Blok I.A.7
159.	Jalan Sawo	SWP C	Blok I.C.1 dan Blok I.C.2
160.	Jalan Sekar Jagad	SWP C	Blok I.C.4
161.	Jalan Sekitar Monumen 45	SWP D	Blok I.D.13
162.	Jalan Seputar Alun-Alun Utara	SWP A	Blok I.A.3, dan Blok I.A.7
163.	Jalan Serayu	SWP A	Blok I.A.5, Blok I.A.6 dan Blok I.A.10
164.	Jalan Setiaki	SWP C	Blok I.C.10 dan Blok I.C.11
165.	Jalan Sidomukti Barat III	SWP C	Blok I.C.4
166.	Jalan Sidomukti I	SWP C	Blok I.C.4
167.	Jalan Sidomukti I Gg. I	SWP C	Blok I.C.4
168.	Jalan Sidomukti II	SWP C	Blok I.C.4

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
169.	Jalan Sidomukti Timur	SWP C	Blok I.C.4
170.	Jalan Sindutan	SWP E	Blok I.E.3 dan Blok I.E.6
171.	Jalan Singosari Timur	SWP D	Blok I.D.2, dan Blok I.D.5
172.	Jalan Singosari Utama	SWP D	Blok I.D.2, dan Blok I.D.5
173.	Jalan Singosari Utara	SWP D	Blok I.D.2 dan Blok I.D.5
174.	Jalan Siwalan	SWP C	Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
175.	Jalan Sorogeni	SWP B	Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
176.	Jalan Srikoyo	SWP C	Blok I.C.1
177.	Jalan Subekti Puspo Pranoto	SWP D	Blok I.D.13
178.	Ruas jalan Sugijo Pranoto	SWP A	Blok I.A.1
		SWP D	Blok I.D.14
179.	Jalan Sumbing IV	SWP E	Blok I.E.1
180.	Jalan Sungai Palu II	SWP E	Blok I.E.9
181.	Jalan Supit Urang	SWP A	Blok I.A.3, dan Blok I.A.7
182.	Jalan Surya	SWP E	Blok I.E.4, Blok I.E.6, dan Blok I.E.7
183.	Jalan Suryo Pranoto	SWP E	Blok I.E.4
184.	Jalan Sutan Syahrir	SWP D	Blok I.D.11 dan Blok I.D.12
185.	Jalan Sutowijoyo	SWP C	Blok I.C.9
186.	Jalan Tagore	SWP D	Blok I.D.7
187.	Jalan Tamtaman	SWP A	Blok I.A.7
188.	Jalan Tangkuban Prahur	SWP E	Blok I.E.1
189.	Jalan Tanjung	SWP C	Blok I.C.1
190.	Jalan Taruma Negara I	SWP D	Blok I.D.3
191.	Jalan Taruma Negara II	SWP D	Blok I.D.3
192.	Jalan Taruma Negara III	SWP D	Blok I.D.3
193.	Jalan Tempurrejo	SWP D	Blok I.D.3 dan Blok I.D.4
194.	Jalan Tentara Geni Pelajar	SWP D	Blok I.D.5
		SWP E	Blok I.E.1
195.	Jalan Tirto Sumirat	SWP C	Blok I.C.7 dan Blok I.C.8
196.	Jalan Tirtonadi / Bido IV	SWP D	Blok I.D.7, dan Blok I.D.9
197.	Jalan Tirtosari	SWP C	Blok I.C.11
198.	Jalan Tirtotejo Selatan	SWP C	Blok I.C.4
199.	Jalan Transito	SWP C	Blok I.C.4 dan Blok I.C.5
200.	Jalan Trikora	SWP D	Blok I.D.8
201.	Jalan Tulang Bawang Utara	SWP D	Blok I.D.2
202.	Jalan Untung Suropati	SWP A	Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10
203.	Jalan Lapangan Kartopuron	SWP B	Blok I.B.2
		SWP C	Blok I.C.10
204.	Jalan Veteran Barat	SWP B	Blok I.B.4
205.	Jalan Wahid Hasyim	SWP B	Blok I.B.7
206.	Jalan Walanda Maramis	SWP D	Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7
		SWP E	Blok I.E.3
207.	Jalan Waringin	SWP E	Blok I.E.10
208.	Jalan Werdi Sastro	SWP D	Blok I.D.13
209.	Jalan Wijaya Kusuma	SWP B	Blok I.B.4
		SWP C	Blok I.C.9 dan Blok I.C.10
210.	Jalan Wora Wari	SWP C	Blok I.C.9, Blok I.C.11
		SWP D	Blok I.D.9
211.	Jalan Yosodipuro	SWP C	Blok I.C.8

NO	RUAS JALAN	LOKASI	
		SWP	BLOK
		SWP D	Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan Blok I.D.15
212.	Jalan Yudistiro	SWP B	Blok I.B5


WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING
RAKA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA JARINGAN ENERGI



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA 1:40.000

U
 0 312.5 625 1.250 1.875 2.500
 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu kota Kelurahan	... Batas Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Induk
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perolehan 17 Juli 2020 Pleiades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan orthorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelengkapan berdasarkan Terrestrial DEM Airbus Defense Resolusi 9 meter, LAPAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/001/1439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berta Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/001/1440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berta Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/001/1441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berta Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BAD/IX/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor :146.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- PUN UPS Surakarta, 2022
- Analisis Penyusunan RDRTR, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA 1:40.000

U 0 312,5 625 1.250 1.875 2.500 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perakaman 17 Juli 2020 Pileades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan effectiveness menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelengkapan berdasarkan TerraSAR-X DEM Airbus Defence Resolusi 9 meter LAPAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/2017/ASB/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/2017/ASB/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/IX/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/2017/ASB/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BAD/IX/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor :148.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Data Primer Audit Menara Kota Surakarta, Dinas Perhubungan, 2021
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, 2022
- Analisis Penyusunan ROTR, Tahun 2022


Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd
GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:40.000

U
 0 312,5 625 1.250 1.875 2.500 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Coidol EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu kota	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu kota Kelurahan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

■ Bendungan
 □ Pintu Air
 → Jaringan Irigasi Primer

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perrekanan 17 Juli 2020 Petaades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan ortorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelilingan berdasarkan TerraSAR-X DEM Airbus Defense Resolusi 9 meter LASAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/2017/438/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BA/10/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/2017/440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 37/BA/11/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo, Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/2017/441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BA/10/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor :146.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Peta Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, 2022
- Peta Bangunan SDA, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, 2022
- Analisis Penyusunan RDTR, Tahun 2022


Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA JARINGAN AIR MINUM



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:40.000

U 0 312.5 625 1.250 1.875 2.500 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN
 IBU KOTA PEMERINTAHAN BATAS ADMINISTRASI BATAS PERENCANAAN

● Ibu kota
 ○ Ibu kota Kecamatan
 • Ibu kota Kelurahan

— Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Kelurahan

— Batas WP
 - - - Batas SWP
 - - - Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

● Sumur Dangkal
 ● Sumur Pampa
 ■ Bangunan Penampung Air
 ■ Instalasi Produksi
 — Jaringan Transmisi Air Baku
 — Jaringan Transmisi Air Minum
 — Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perakaman 17 Juli 2020 Peralades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan orthonormalisasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,116 meter.
- Data Kelengkapan berdasarkan Terrestrial X DEM Airbus Defense Resolusi 9 meter LAPAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/0017439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/10/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/0017440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/10/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/0017441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BAD/10/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor :148.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Toya Weling Pluranda Air Minum Kota Surakarta, 2022
- Peta sarana air minum, DPUPR Kota Surakarta, 2021
- Analisis Penyusutan RDTK, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif


WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKUMBING RAKA

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:40.000

U 0 312.5 625 1.250 1.875 2.500 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Coid 1962

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBU KOTA PEMERINTAHAN	BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
● Ibu kota	— Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WPP
○ Ibu kota Kecamatan	- - - Batas Kecamatan	--- Batas SWP
● Ibu kota Kelurahan	— Batas Kelurahan	--- Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

TPA Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Penjelasan Kode Lokasi


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi: Penekaman 17 Juli 2020 Petaides 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan orthorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
- Data Kelilingan berdasarkan TerraSAR-X (DSM Akurasi Diferens Resolusi 9 meter) LAPAN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/0017439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/03/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/0017440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD/03/2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/0017441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbarui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BAD/03/2023
- Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 146.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
- Sarana Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Tahun 2022
- Analisis Penyusunan RDRTR, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

**WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA**

RENCANA JARINGAN DRAINASE



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA 1:40.000



KETERANGAN
IBU KOTA PEMERINTAHAN **BATAS ADMINISTRASI** **BATAS PERENCANAAN**
 ● Ibu kota - - - Batas Kabupaten/Kota - - - Batas WP
 ○ Ibu kota Kecamatan - - - Batas Kecamatan - - - Batas SWP
 • Ibu kota Kelurahan - - - Batas Kelurahan - - - Batas Blok

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**
 ■ Bangunan Pelengkap Drainase
 --- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier
 --- Jaringan Drainase Lokal


Penjelasan Kode Lokasi
 (Legend for location codes)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perakaman 17 Juli 2020 Pleiades 1 A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan ortorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
 - Data Kelengkapan berdasarkan JERSAR-X DEM Airbus Defence Resolusi 9 meter LAPAN.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135/2020/743/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD/IX/2023.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135/2020/744/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 78/BAD/IX/2023.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135/2020/744/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 79/BAD/IX/2023.
 - Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor :146/312.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
 - Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
 - Database Drainase Lingkungan Kota Surakarta, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 2022
 - Masterplan Drainase Kota Surakarta, 2018
 - Analisis Penyusunan RDTR, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd
GIBRAN RAKABUMING RAKA

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	RENCANA STRUKTUR RUANG																							
1.1	Peningkatan Penataan Ruang Daerah																							
	a. Sosialisasi RDTR	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: <ul style="list-style-type: none"> Hukum dan legalisasi peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang. 	APBD																				
	b. Monitoring dan evaluasi																							
	▪ perencanaan tata ruang	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.	APBD																				
	▪ pelaksanaan pemanfaatan ruang	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan dan <ul style="list-style-type: none"> Penataan Ruang. Penanaman Modal. 	APBD																				
	▪ pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.	APBD																				
	c. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	d.	Pengawasan Penataan Ruang	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang.	APBD																				
	e.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																				
	f.	Peningkatan kelembagaan dan koordinasi penataan ruang	Kota Surakarta	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, dan Pemerintahan.	APBD																				
1.2	Perwujudan sistem pusat pelayanan																								
	b.	Pengembangan, pusat pelayanan kota/ kawasan	SWP A pada Blok I.A.1	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan. Penataan Ruang. 	APBD																				
	c.	Pengembangan, sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.8; SWP B pada Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.8; SWP D pada Blok I.D.5; dan SWP E pada Blok I.E.2. 	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan. Penataan Ruang. 	APBD																				
	d.	Pengembangan, pusat lingkungan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14 dan Blok I.D.15. 	Perangkat Daerah yang membidangi urusan: <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang. Kecamatan Kelurahan 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> - SWP E pada Blok I.E.1. ▪ Jln. Sutami (Surakarta) melewati SWP E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.10. 																							
	b.	Penyelenggaraan Jalan arteri sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Adi Sumarmo melewati SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; ▪ ruas jalan Brigjen Slamet Riyadi melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP A pada Blok I.A.2; - SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; dan - SWP D pada Blok I.D.14, dan Blok I.D.15. ▪ ruas jalan Jenderal Sudirman melewati SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8. ▪ ruas jalan Jendral Urip Sumoharjo melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP A pada Blok I.A.1; dan - SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5. ▪ ruas jalan Kol. Sutarto melewati SWP E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.3. 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan Prasarana Jalan	APBD Prov																				
	c.	Penyelenggaraan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Letjen A. Yani melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP C pada Blok I.C.3; - SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8; dan - SWP E pada Blok I.E.3. ▪ ruas jalan Brigjen Sudiarto melewati SWP B pada Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; ▪ ruas jalan Gandekan melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP A pada Blok I.A.9; dan - SWP E pada Blok I.E.8; ▪ ruas jalan Ir. Juanda melewati SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.7, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10; 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ruas jalan Kahar Muzakir melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan - SWP B pada Blok I.B.6; ▪ ruas jalan Kol. Sugiono (Surakarta) melewati SWP D pada Blok I.D.1; ▪ ruas jalan Kol. Sugiono melewati SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; ▪ ruas jalan Kyai Mojo melewati SWP A pada Blok I.A.5; ▪ ruas jalan Monginsidi melewati SWP E pada Blok I.E.3; ▪ ruas jalan Nyi Ageng Serang kilometer melewati SWP A pada Blok I.A.5; ▪ ruas jalan Re. Martadinata melewati SWP E pada Blok I.E.8; ▪ ruas jalan S. Indragiri melewati SWP A pada Blok I.A.9; ▪ ruas jalan Sampangan melewati SWP A pada Blok I.A.5, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; ▪ ruas jalan Sungai Membramo IV melewati SWP E pada Blok I.E.7, dan Blok I.E.8; dan ▪ ruas jalan Tentara Pelajar (Surakarta) melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP D pada Blok I.D.7; dan - SWP E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3. 																							
	d.	Peningkatan status ruas jalan Kol. Sugiono (Surakarta) menjadi jalan nasional Ruas Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan	melewati SWP D berada di Blok I.D.1 dan I.D.2.	Kementerian yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBN																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		(akses KSN/KSPN Sangiran)																						
e.	Pemeliharaan Jalan Nasional Ruas Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (akses KSN/KSPN Sangiran)	<ul style="list-style-type: none"> melewati SWP D berada di Blok I.D.1 dan I.D.2. 	Kementerian yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBN																				
f.	Penyelenggaraan Jalan kolektor sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jalan kolektor sekunder di WP Surakarta 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Prasarana Jalan	APBD Kota																				
g.	Penyelenggaraan Jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Kyai Mojo melewati: - SWP A berada di Blok I.A.5, dan Blok I.A.10; 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
h.	Penyelenggaraan Jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jalan lokal sekunder di WP Surakarta 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
i.	Penyelenggaraan Jalan lingkungan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jalan lingkungan di WP Surakarta 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
j.	Peningkatan fungsi jalan lingkungan menjadi jalan kolektor sekunder.	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Agung Timur VI A melewati SWP E pada Blok I.E.1.; ruas jalan JB248 melewati SWP E pada Blok I.E.2; ruas jalan JX13 melewati SWP D pada Blok I.D.3; ruas jalan JX88 melewati SWP D pada Blok I.D.3; ruas jalan Kahuripan Timur melewati SWP D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.8; ruas jalan Kahuripan Timur Gg. VIII melewati SWP D pada Blok I.D.4; ruas jalan KD108 melewati SWP D pada Blok I.D.2; ruas jalan KD111 melewati SWP D pada Blok I.D.2; 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Mataram Selatan melewati SWP D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; ruas jalan Merbabu Raya melewati SWP E pada Blok I.E.1; ruas jalan Surya II melewati SWP E pada Blok I.E.2; ruas jalan Surya Utama melewati SWP E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; 																							
k.	Penyelenggaraan Jalan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan stadion manahan pada SWP D pada Blok I.D.8 Kawasan Universitas Sebelas Maret dan Rumah Sakit Moewardi pada SWP E pada Blok I.E.2 	Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan/atau Kesehatan	APBN																					
l.	Penyelenggaraan Jalan tol (ruas jalan Tol Solo - Mantingan - Ngawi)	<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok I.D.2 	Kementerian yang membidangi urusan prasarana jalan	APBN																					
m.	Pengelolaan Terminal penumpang	<ul style="list-style-type: none"> Terminal tipe A Tirtonadi SWP D pada Blok I.D.7 	Kementerian yang membidangi urusan perhubungan	APBN																					
		<ul style="list-style-type: none"> Terminal tipe C berada di: <ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; SWP C pada Blok I.C.4; SWP D pada Blok I.D.1; dan SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBD																					
n.	Pengelolaan Terminal Barang	<ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1 	Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBN APBD Prov APBD																					
o.	Pengelolaan Halte	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBD																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<p>Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan ▪ SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
	1.2.1.2. Sistem jaringan kereta api																							
	a. Peningkatan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian jaringan kereta api antarkota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ <i>double track</i> melewati: <ul style="list-style-type: none"> - SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.8; - SWP D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12; dan - SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10. ▪ jalur Kereta api regional menghubungkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar); <ul style="list-style-type: none"> ✓ SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8; dan ✓ SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.12. - Semarang – Solo, melewati SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7; - Solo–Wonogiri–Baturetno melewati: 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian membidangi urusan perhubungan ▪ PT. KAI 	APBN Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	b.	Penyelenggaraan Pelabuhan/dermaga wisata transportasi wisata sungai	<ul style="list-style-type: none"> SWP D; SWP E; dan SWP B. <i>(penentuan lokasi secara presisi dilakukan melalui kajian)</i>	Kementerian, Perangkat Provinsi dan Daerah Kota yang membidangi urusan Pariwisata dan perhubungan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta																				
1.3	Rencana jaringan energi																								
	a.	Peningkatan pengelolaan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	Kota Surakarta <i>(penentuan lokasi secara presisi dilakukan melalui kajian)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan ESDM BUMN Swasta 	APBN Swasta																				
	b.	Peningkatan pengelolaan ketenagalistrikan berupa Pembangkit listrik lainnya	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan ESDM BUMN Swasta 	APBN Swasta																				
	c.	Peningkatan pengelolaan ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).	<ul style="list-style-type: none"> SUTT 150 kV INC Gondangrejo - Jajar (1,2) melewati SWP C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; SUTT 150 kV Jajar - Banyudono / SUTT 150 kV Mojosongo - Jajar melewati SWP C pada Blok I.C.1; SUTT 150 kV Palur - Gondangrejo (1,2) melewati SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2; dan SUTT 150 kV Pedan - Jajar (1,2) melewati SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN 	APBN Swasta																				
	d.	Peningkatan pengelolaan ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan ESDM BUMN 	APBN Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11 SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
e.	Peningkatan pengelolaan ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan ESDM BUMN 	APBN Swasta																				
f.	Peningkatan pengelolaan ketenagalistrikan berupa gardu induk	<ul style="list-style-type: none"> Gardu Induk Jajar pada pada SWP C, Blok I.C.2; dan GIS 150 Kv Mangkunegaran pada SWP D, Blok I.D.15. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan ESDM BUMN 	APBN Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi																							
a.	<p>Peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi melalui penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan serat optik;</p>	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Kominfo BUMN Swasta 	APBD Swasta																				
b.	<p>Peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi melalui penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada telepon <i>fixed line</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Kominfo BUMN Swasta 	APBD Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
			<ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11. 																						
	c	Peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi melalui penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7 SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Kominfo BUMN Swaintusta 	APBD Swasta																				
1.5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																								
	1.5.1. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi																								
	a.	Peningkatan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	DAS Bengawan Solo	Kementerian yang membidangi urusan Sumberdaya air	APBN																				
	1.5.2. Sistem jaringan sumber daya air kota																								
	a.	Penyusunan Masterplan Sumber daya Air Kota	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
	b.	Peningkatan pengelolaan SDA melalui peningkatan kualitas sumber air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Bengawan Solo. Sungai Kalipepe; Sungai Kali Anyar; Sungai Kali Tanggul/Premulung; Sungai Gajah Putih; 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, dan Litbang BBWS 	APBD Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Sungai Kali Jenes; Sungai Kali Wingko; dan sungai lainnya 																							
	c.	Peningkatan Pengelolaan jaringan Irigasi Primer yang melalui Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> SWP C berada di Blok I.C.3; dan SWP D berada di Blok I.D.4. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan pertanian	APBD																				
	d.	Peningkatan pengelolaan SDA melalui peningkatan pengelolaan Cekungan air tanah (CAT)	CAT Boyolali – Karangayar di wilayah Kota Surakarta	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	APBD Prov APBD																				
	f.	Peningkatan pengelolaan SDA melalui upaya peningkatan infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	APBD																				
	g.	Peningkatan dan pengembangan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
	h.	Peningkatan dan pengembangan pintu air	<ul style="list-style-type: none"> pintu air Demangan berada di SWP A berada di Blok I.A.9; pintu air Demangan Baru berada di SWP A berada di Blok I.A.9; pintu air makam Bergolo berada di SWP B berada di Blok I.B.5; pintu air Joyotakan berada di SWP B berada di Blok I.B.7; dan 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> pintu air Kleco berada di SWP C berada di Blok I.C.4; pintu air Pucang Sawit terdapat di SWP E berada di Blok I.E.9, dan Blok I.E.10. 																						
i.	Peningkatan dan pemeliharaan Bendungan berupa Bendung Karet Tirtonadi	<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok I.D.7 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
j.	Peningkatan dan pemeliharaan Bendungan berupa Bendung Kleco	<ul style="list-style-type: none"> SWP C berada di Blok I.C.4. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Pekerjaan Umum	APBD																				
1.6	Rencana Jaringan Air Minum																							
a.	Peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> SPAM eksisting SPAM Regional Wosokus, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. BUMD. 	APBN APBD Prov APBD																				
b.	Peningkatan dan pengembangan jaringan transmisi air baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; SWP D pada Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.8; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.10. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan penyediaan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. BUMD. 	APBN APBD Prov APBD																				
c.	Peningkatan dan pengembangan Instalasi produksi	<ul style="list-style-type: none"> IPA Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2; IPA Jurug berada di SWP E pada Blok I.E.2; dan IPA Semanggi berada di SWP A pada Blok I.A.5. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. BUMD. 	APBN APBD Prov APBD																				
d.	Peningkatan dan pengembangan jaringan transmisi air minum	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. 	APBN APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> BUMD. 																					
e.	Peningkatan dan pengembangan bangunan penampung air	<ul style="list-style-type: none"> reservoir dan sumur dalam Banjarsari berada di SWP D pada Blok I.D.13; reservoir dan sumur dalam Karangasem berada di SWP C pada Blok I.C.1; reservoir dan sumur dalam Kadipiro I berada di SWP D pada Blok I.D.1; reservoir dan sumur dalam Manahan I berada di SWP D pada Blok I.D.8; reservoir dan sumur dalam Jebres I berada di SWP E pada Blok I.E.2; dan Reservoir dan sumur dalam lainnya berada di SWP D pada Blok I.D.2. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. BUMD. 	APBN APBD Prov APBD																				
f.	Peningkatan dan pengembangan Unit Distribusi Pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan air minum. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. BUMD. 	APBN APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<p>I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10 dan Blok I.E.11. 																						
	g. Peningkatan dan pengembangan Sumur Dangkal	<ul style="list-style-type: none"> Sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Delima Sejahtera berada di SWP A pada Blok I.A.1; Sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat Mandiri (KSM) Bhakti berada di SWP B pada Blok I.B.4; Sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lancar berada di SWP C pada Blok I.C.4; Sumur dangkal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Sejahtera berada di SWP C pada Blok I.C.5; dan Sumur dangkal lainnya berada di SWP E pada Blok I.E.1. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan penyediaan air minum. Masyarakat 	APBD																				
	h. Peningkatan dan pengembangan Sumur pompa	<ul style="list-style-type: none"> sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat Gading Gajah berada di SWP A pada Blok I.A.3; sumur pompa Semanggi berada di SWPA pada Blok I.A.5; sumur pompa Kelompok Swadaya Masyarakat Ngamarta berada di SWP A pada Blok I.A.9; sumur pompa berupa sumur dalam berada di SWP B pada Blok I.B.4 dan SWP D pada Blok I.D.3; sumur pompa Sumber berada di SWP C pada Blok I.C.3; 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan air minum. Masyarakat 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> sumur pompa Randusari I berada di SWP E pada Blok I.E.1; sumur pompa Randusari II berada di SWP E pada Blok I.E.1; sumur pompa Randusari III berada di SWP E pada Blok I.E.1; dan sumur pompa Sibela berada di SWP E pada Blok I.E.1. 																							
1.7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																								
	a.	Peningkatan dan pengembangan Sistem Air Limbah non Domestik	<ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				
	b.	Peningkatan dan pengembangan subsitem pengolahan lumpur tinja	<ul style="list-style-type: none"> IPLT Putri Cempo yang terdapat di SWP E pada Blok I.E.1 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				
	c.	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat																							
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan pipa persil 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<p>Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan Pipa retikulasi 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan Pipa induk 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelengkap 	<ul style="list-style-type: none"> rumah pompa Dempo berada di SWP E pada Blok I.E.1; rumah pompa Malabar berada di SWP E pada Blok I.E.1; rumah pompa Sibelar berada di SWP E pada Blok I.E.1; sumur pompa Kedung Tungkul berada di SWP E pada Blok I.E.1; dan sumur pompa Jurnasan berada di SWP E pada Blok I.E.7; rumah pompa Kepatihan berada di SWP E pada Blok I.E.4; sumur pompa Pucang Sawit berada di SWP E pada Blok I.E.10. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan IPAL Kota 	<ul style="list-style-type: none"> IPAL Kedungtungkul berada di SWP E pada Blok I.E.1; IPAL Pucangsawit berada di SWP E pada Blok I.E.10; dan IPAL Semanggi berada di SWP A pada Blok I.A.5. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 	<ul style="list-style-type: none"> rumah sakit Hermina berada di SWP E pada Blok I.E.2; rumah sakit JIH Solo berada di SWP C pada Blok I.C.2; rumah sakit Kasih Ibu berada di SWP C pada Blok I.C.8; rumah sakit Panti Waluyo berada di SWP C pada Blok I.C.3; rumah sakit PKU Muhammadiyah berada di SWP D pada Blok I.D.15; rumah sakit Triharsi berada di SWP D pada Blok I.D.7; rumah sakit tentara Slamet Riyadi berada di SWP C pada Blok I.C.8; rumah sakit umum daerah Bung Karno berada di SWP A pada Blok I.A.5; rumah sakit umum daerah Dr. Moewardi berada di SWP E pada Blok I.E.2; rumah sakit umum daerah Ibu Fatmawati Soekarno berada di SWP D pada Blok I.D.2; RSUI Kustati berada di SWP A pada Blok I.A.6; dan TPA Putri Cempo berada di SWP E pada Blok I.E.1. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah BUMD 	APBD																					
1.8	Rencana Jaringan Persampahan																								
	a.	Peningkatan dan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	TPA Putri Cempo terdapat di SWP E pada Blok I.E.1.	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan sampah. Swasta 	APBD Swasta																				
	b.	Peningkatan dan pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan pengelolaan sampah. 	APBD Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) bergerak.		<ul style="list-style-type: none"> Swasta 																					
c.	Peningkatan dan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan TPA Regional	Berdasarkan hasil kajian	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan pengelolaan sampah. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pengelolaan sampah. 	APBN APBD Prov																				
1.6.5. Sistem Jaringan Drainase																								
a.	Penyusunan Masterplan Drainase Kota	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Drainase	APBD																				
b.	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan drainase. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan drainase 	APBN APBD Prov APBD																				
c.	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan drainase. 	APBN APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan drainase 																					
d.	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan drainase. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan drainase 	APBN APBD Prov APBD																				
e.	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase lokal	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan drainase. 	APBN APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<p>Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;</p> <ul style="list-style-type: none"> SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan drainase 																					
	f. Peningkatan dan pengembangan bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.13; dan SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10. 	<ul style="list-style-type: none"> 																					
	g. Peningkatan dan pengembangan pengaliran ke saluran pembuangan	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Bengawan Solo; Kali Jenes; Kali Anyar; Kali Gajah Putih; Kali Pepe Hulu; Kali Pepe Hilir; Kali Wingko; Kali Brojo; Kali Boro; 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan drainase. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan drainase 	APBN APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.10. 																						
d.	Peningkatan dan pengembangan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.8; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.10. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan																					
2	RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA																							
2.1.	Perwujudan Zona Lindung																							
	2.1.1. Zona Badan Air (BA)																							
a.	Program pembersihan badan air (program kali bersih)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
b.	Pengendalian aktivitas budidaya pada zona badan air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD Prov APBD																				
c.	Perlindungan dan pengamanan pada zona badan air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD Prov APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.																						
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD Prov APBD																				
e.	Menjaga kelestarian badan air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD Prov APBD																				
2.1.2. Zona perlindungan setempat																								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a.	Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas zona perlindungan setempat berupa zona sempadan sungai melalui kegiatan penetapan batas sempadan sungai, pengendalian kegiatan, penertiban, dan penghijauan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan sumberdaya air. Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan sumberdaya air 	APBN APBD Prov APBD																				
b.	Peningkatan kualitas kawasan sempadan rel KA	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12; dan SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi urusan perhubungan. Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup PT KAI 	APBN APBD Prov APBD																				
2.1.2. Zona Ruang Terbuka Hijau																								
a.	Penyusunan Rencana aksi Daerah dalam upaya mewujudkan 30% RTH Kota dengan Pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
b.	Peningkatan dan pengembangan luasan RTH Publik sebesar 5,45%	Kota Surakarta Daerah sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan urusan penataan ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi 																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		melalui penguasaan tanah dan kerjasama dengan masyarakat, swasta, daerah lain		<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Surakarta Swasta 																				
	c.	Peningkatan dan pengembangan RTH Privat sebesar 10%	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
	d.	Penetapan, peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada Sub-zona rimba kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.2 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
	e.	Peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada Sub-zona taman kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; SWP B pada Blok I.B.6; SWP C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
	f.	Peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada taman kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok I.D.2; dan SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
	g.	Peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan <ul style="list-style-type: none"> SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
h.	Peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada Sub-zona pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.7, dan Blok I.E.10. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
i.	Peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH pada Sub-zona jalur hijau	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang dan permukiman	APBD																				
j.	Inovasi pengembangan, peningkatan, dan penataan RTH pada fasilitas milik Pemerintah	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang, permukiman, dan Litbang	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	(Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)																							
k.	Inovasi pengembangan, peningkatan, dan penataan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang, permukiman, dan Litbang	APBD																				
l.	Penetapan SK Hutan Kota pada Sub-Zona Rimba Kota	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan lingkungan hidup, penataan ruang, dan Kehutanan	APBD																				
m	Pengembangan Pertanian Perkotaan dalam rangka peningkatan kuantitas RTH dan ketahanan pangan	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pertanian dan lingkungan hidup.	APBD																				
2.2.	Zona Budi Daya																							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
b.	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri bagi kawasan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Industri dan tenaga kerja	APBD																				
c.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Industri dan tenaga kerja	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
d.	Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Industri dan tenaga kerja	APBD																				
e.	Pengembangan Sentra IKM, Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Kementerian yang membidangi urusan Parekraf	APBN																				
2.2.3. Zona Perumahan																								
a.	Penyusunan / evaluasi rencana perumahan dan kawasan permukiman;	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
b.	Penyediaan prasarana, sarana	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		dan utilitas umum perumahan;																						
c.	Peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi public kawasan perumahan;	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
d.	Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
e.	Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo" Kota Surakarta	SWP E pada Blok I.E.1.	Kementerian yang membidangi urusan urusan pekerjaan umum Perumahan Rakyat	APBN																				
f.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Kota Surakarta	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
g.	Pembangunan dan pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sangat tinggi dan sub-zona perumahan kepadatan tinggi	Perumahan kepadatan sangat tinggi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; ▪ SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; ▪ SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; ▪ SWP D pada Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan ▪ SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. Perumahan kepadatan tinggi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.8; dan SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10. 																						
h	Penyediaan prasarana sarana dan utilitas di sub-zona perumahan kepadatan sangat tinggi dan sub-zona perumahan kepadatan tinggi	Perumahan kepadatan sangat tinggi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. Perumahan kepadatan tinggi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.8; dan SWP E pada Blok I.E.1, dan Blok I.E.10. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.																						
c.	Pemantauan pembangunan kegiatan sub-zona SPU skala kota dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	<ul style="list-style-type: none"> SWP terdapat di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B terdapat di Blok B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C terdapat di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D terdapat di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E terdapat di Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan penataan ruang dan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
2.2.4.2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas sub-zona SPU skala kecamatan;	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan penataan ruang dan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di sub-zona SPU skala kecamatan;	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan • SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Kecamatan 	APBD																				
c.	Pemantauan pembangunan kegiatan di sub-zona SPU skala kecamatan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan • SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Kecamatan 	APBD																				
2.2.4.3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas sub-zona	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	SPU skala kelurahan;	<p>Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;</p> <ul style="list-style-type: none"> • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan • SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	<p>serta urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan 																					
b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di sub-zona SPU skala kelurahan;	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan • SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.																						
c	Pemantauan pembangunan kegiatan di sub-zona SPU skala kelurahan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan • SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan penataan ruang dan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	APBD																				
2.2.4.4. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas sub-zona SPU skala RW;	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; • SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; • SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; • SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Kecamatan ▪ Kelurahan 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a.	Peningkatan dan penataan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perdagangan, penanaman modal, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				
b.	Penyediaan fasilitas dan prasarana di sub-zona perdagangan dan jasa skala kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perdagangan, penanaman modal, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				
2.2.6.2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)																								
a.	Peningkatan dan penataan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perdagangan, penanaman modal, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																							
	b.	Penyediaan fasilitas dan prasarana di sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Bok D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perdagangan, penanaman modal, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				
2.2.7. Zona Perkantoran																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas zona perkantoran;	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 																						
b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona perkantoran;	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; SWP B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15; dan SWP E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman.	APBD																				
2.2.8. Zona peruntukan lainnya																								
2.2.8.1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																								
a.	Pengembangan dan peningkatan IPA pada sub-zona	<ul style="list-style-type: none"> SWP A pada Blok I.A.5; dan SWP E pada Blok I.E.2. 	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		pengelolaan penyediaan air minum ▪ BUMD																					
2.2.8.2 Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)																								
a	Pengembangan dan peningkatan IPAL pada Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah	▪ SWP A pada Blok I.A.5; dan ▪ SWP E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	▪ Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pengelolaan air limbah ▪ BUMD	APBD																				
2.2.9. Zona Pengelolaan Persampahan																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPA;	SWP E Blok I.E.1	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	APBD																				
b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA;	SWP E Blok I.E.1	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan Lingkungan Hidup	APBD																				
2.2.10. Zona Transportasi																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas zona transportasi;	▪ SWP A pada Blok I.A.9; ▪ SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.8; dan ▪ SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12.	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBD																				
b.	Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi;	▪ SWP A pada Blok I.A.9; ▪ SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.8; dan ▪ SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12.	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBD																				
c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona transportasi;	▪ SWP A pada Blok I.A.9; ▪ SWP C pada Blok I.C.3, Blok I.C.8; dan ▪ SWP D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.9, dan Blok I.D.12.	Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan perhubungan	APBD																				
2.2.11. Zona Pertahanan dan Keamanan																								
a.	Penyusunan dan penetapan standar kualitas zona pertahanan dan keamanan;	▪ Detasemen Peralatan IV Angkatan Darat berada di SWP A pada Blok I.A.1; ▪ Kantor Polisi Militer Daerah Militer IV Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/4 berada di SWP A pada Blok I.A.1;	Kementerian yang membidangi urusan Hankam	APBN																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/ Kota Surakarta berada di SWP C pada Blok I.C.3; ▪ Korem 074/ Warastratama berada di SWP C pada Blok I.C.3; ▪ Markas Ajudan Jendral Kodam IV/Diponegoro 074 berada di SWP C pada Blok I.C.3; ▪ Koramil 0735-01/Laweyan berada di SWP C pada Blok I.C.9; ▪ Oditurat Militer LI-09 berada di SWP D pada Blok I.D.1; ▪ Koramil 0735-02/Banjarsari berada di SWP D pada Blok I.D.8; ▪ Koramil 0735-04/Jebres berada di SWP E pada Blok I.E.2; ▪ Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan ▪ Kantor Pertahanan Keamanan Lainnya. 																						

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Ketentuan Pengaturan Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung, meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar terhadap luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan.

$$\text{KDB} = \frac{\text{Luas Lantai Dasar}}{\text{Luas Lahan}} \times 100 \%$$

- b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDB, dihitung dengan menjumlahkan luas dinding terluar lantai dasar dengan proyeksi atap atau kantilever yang menutupi ruang terbuka di lantai dasar.

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

- a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dihitung berdasarkan batas dinding terluar dengan luas lahan perpetakan terhadap lahan perencanaan.

$$\text{KLB} = \frac{\text{Luas Seluruh Lantai}}{\text{Luas Lahan}}$$


- b. Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KLB, dihitung dengan menjumlahkan seluruh luas lantai bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan.

3. Koefisien Dasar Hijau (KDH);

- a. Koefisien Dasar Hijau (KDH) merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
- b. Nilai KDH merupakan nilai persentase besarnya area hijau sebagai ruang terbuka privat yang disediakan dalam lahan perencanaan.
- c. Taman atap, taman vertikal, hidroponik, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf (e) merupakan daerah hijau bangunan (DHB).
- d. Fungsi resapan air dalam kaveling/lahan perencanaan sebagaimana dimaksud huruf (c) disediakan dengan biopori, sumur resapan, atau kolam resapan memanjang (long soak pond) dan harus menggunakan sistem dan material yang dapat menyerap air.


4. Ketinggian Bangunan;

- a. Ketinggian bangunan dihitung berdasarkan jumlah lapis lantai bangunan gedung (lantai penuh) dalam suatu bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi.
- b. Pengaturan ketinggian bangunan dan bentuk bangunan ditepi jalan mempertimbangkan *setback* bangunan, dengan ilustrasi sebagai berikut:




Ilustrasi : Pentuan Tinggi Bangunan dan setback bangunan yang mempertimbangkan jalan.

- c. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan.




Ilustrasi : Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan

- d. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan.




Ilustrasi : Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan

- e. Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar.




Ilustrasi : Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar

- f. Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen.




Ilustrasi : Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen

- g. Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil.




Ilustrasi : Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil

- h. Pekarangan/persil yang memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar.



Ilustrasi : Pekarangan/persil yang memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar

- i. Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB.



Ilustrasi : Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB

5. Penentuan KDB, KLB, KTB dan KDH Bangunan Gedung pada lokasi yang saling berbatasan

- a. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona, batasan KDB, KLB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- b. penggabungan lahan perencanaan dalam satu zona yang dipisahkan prasarana kota, batasan KLB, KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- c. penggabungan lahan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH diperhitungkan secara rata-rata, dan batasan Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi serta tetap memperhatikan KKOP;
- d. penggabungan lahan perencanaan yang berada pada lebih dari satu zona yang dipisahkan prasarana kota batasan KLB dihitung secara proporsional sesuai besaran masing-masing zona, batasan KDB, KTB dan KDH sesuai batasan masing masing lahan, Ketinggian Bangunan menggunakan batasan tertinggi, dan kegiatan mengacu proporsi KLB;
- e. penggabungan lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu zona, batasan KLB, KDB, KTB, dan KDH diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi, serta tetap memperhatikan KKOP, pada:
 - 1) zona perumahan vertikal dengan zona perumahan vertikal KDB rendah; dan
 - 2) zona perkantoran, perdagangan dan jasa dengan zona perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah.
- f. lahan perencanaan yang berkurang akibat adanya perubahan pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan, maka GSB dan batasan nilai intensitasnya tetap berdasarkan GSB dan batasan nilai intensitas sesuai RDTR, kecuali untuk nilai batasan KDH dapat menggunakan luas lahan perencanaan yang telah berkurang karena pembangunan infrastruktur dari rencana kota yang telah ditetapkan;

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

KETENTUAN TATA BANGUNAN	FUNGSI JALAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																		
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	PTL	KPI	R-1	R-2	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTN H	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	TR	HK	
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan jalan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) Minimum (m)	Arteri Sekunder	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kolektor Primer	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kolektor Sekunder	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lokal Primer	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lokal Sekunder	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lingkungan Sekunder	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

*) Ket:

- GSB pada jalan dengan rumija > 20 m, maka $GSB = (0,5 \times \text{Rumija}) + 10 \text{ m}$
- GSB pada jalan dengan rumija 12 - 20 m, maka $GSB = (0,5 \times \text{Rumija}) + 7,5 \text{ m}$
- GSB pada jalan dengan rumija 8-12 m, maka $GSB = (0,5 \times \text{Rumija}) + 5 \text{ m}$
- GSB pada jalan dengan rumija 6-8 m, maka $GSB = 0,5 \times \text{Rumija} + 3 \text{ m}$
- GSB pada jalan dengan rumija 3-6 m, maka $GSB = 0,5 \times \text{Rumija} + 2 \text{ m}$
- GSB pada jalan dengan rumija ≤ 3m, maka $GSB = 0,5 \times \text{Rumija} + 1 \text{ m}$

GSB dihitung dari tepi Rumija.

Ketentuan Pengaturan GSB Terhadap Sungai, terhadap Rel Kereta Api, serta Jarak Bebas Bangunan Gedung meliputi:

1. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ)

Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ, adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota;

Besaran GSB pada bangunan gedung terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) meliputi:

- a. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih atau sama dengan 8 m (delapan meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana rencana ruang milik + 1 m (satu meter);
- b. Jalan dengan lebar rencana jalan kurang dari 8 m (delapan meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana ruang milik jalan;

2. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS)


GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;

GSS ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. keberadaan tanggul sungai;
- b. kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai; dan
- d. kemungkinan adanya peningkatan tanggul dan memperlebar bantaran sehingga sempadan sungai disesuaikan dengan debit rencana tanggul.

Besaran Garis sempadan sungai meliputi:

- a. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul, paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. Garis sempadan sungai yang bertanggul paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang alur sungai.
- c. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.



Ilustrasi : Garis Sempadan Sungai

3. GSB Pada Bangunan Gedung Terhadap Garis Sempadan Kereta Api (GSKa)


Besarnya GSB pada bangunan gedung terhadap Garis Sempadan Kereta Api (GSKa) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. GSKa merupakan garis batas luar pengamanan rel kereta api.
- b. Besarnya GSB terhadap GSKa sebesar 9 m (sembilan meter) dihitung terhadap ruang milik jalan rel kecuali pada bangunan stasiun.

4. Jarak bebas bangunan

Jarak bebas bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.

Jarak bebas bangunan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Ilustrasi: Jarak bebas bangunan

5. Jarak Bebas Basemen

Jarak bebas basemen adalah jarak minimum yang diperkenankan dari dinding terdalam basemen ditambah 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai batas lahan perencanaan.

Jarak bebas basemen harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan perencanaan.


Jarak bebas dinding terluar bangunan basemen pada bangunan ketinggian maksimum 4 (empat) lantai, minimum berjarak 3 m (tiga meter) dari GSJ, GSK, dan/atau saluran, serta minimum 1 m (satu meter) terhadap lahan perencanaan lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persil/perpetakan sekitar.

6. Pagar


Ketentuan pagar adalah sebagai berikut:

- Posisi pagar diperkenankan terletak pada batas lahan perencanaan (Property Right).
- Pagar tidak boleh membentuk sudut pada tikungan (hoek).

- c. Bangunan gedung yang ditentukan sebagai arkade tidak diperbolehkan menggunakan pagar.
- d. Letak pintu untuk kendaraan bermotor roda empat pada lahan perencanaan yang membentuk sudut tikungan untuk fungsi hunian diberi jarak minimum 8 m (delapan meter) dari titik belok, dan untuk fungsi non-hunian dihitung 20 m (dua puluh meter) dari titik belok.




Ilustrasi: Pagar untuk Fungsi Hunian




Ilustrasi : Pagar untuk Fungsi Non-Hunian

Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang maksimum 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan untuk bangunan tipe tunggal.




Ilustrasi : Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan samping dan belakang

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian maksimum 1,50 m (satu koma lima meter) di atas permukaan tanah pekarangan.



Ilustrasi : Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi hunian

Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi non-hunian termasuk untuk bangunan industri maksimum 2 m (dua meter) di atas permukaan tanah pekarangan.



Ilustrasi : Tinggi pagar pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan fungsi non-hunian

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA SURAKARTA 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum dalam RDTR Kota Surakarta mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung untuk zona utama, yaitu:

- a. sub-zona Rimba Kota;
- b. sub-zona Taman Kota;
- c. sub-zona Taman Kecamatan;
- d. sub-zona Taman Kelurahan;
- e. sub-zona Pemakaman;
- f. sub-zona Jalur Hijau;
- g. zona Kawasan Peruntukan Industri;
- h. sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi;
- i. sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
- j. sub-zona SPU Skala Kota;
- k. sub-zona SPU Skala Kecamatan;
- l. sub-zona SPU Skala Kelurahan;
- m. sub-zona SPU Skala RW;
- n. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota;
- o. sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP;
- p. zona perkantoran; dan

q. zona transportasi.

Prasarana dan sarana minimum pada Zona Lainnya diatur mengikuti aturan pada zona di atas.

Berikut ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal masing-masing zona:

NO	ZONA	KETERANGAN
1	SUB-ZONA RIMBA KOTA	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan terbuka yang direncanakan memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social, dan estetika kota▪ Terjaganya iklim mikro dan nilai estetika.▪ Tersedianya ruang untuk daerah resapan air.▪ Terciptanya keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none">1) Prasarana dan sarana minimum untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui pengaturan bidang tutupan vegetasi <i>minimal 60-70%</i> dari seluruh kawasan.2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi resapan air dapat dilakukan melalui:<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, rawa buatan (<i>constructed wetland</i>), kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau▪ Pengembangan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan kebun pembibitan (<i>nursery</i>), pelestarian satwa (termasuk kebun binatang) dan fauna, dan pengembangan ekowisata.4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi sosial budaya dilakukan melalui:<ul style="list-style-type: none">▪ Penyediaan prasarana dan sarana olahraga (<i>jogging track</i> dan kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>);▪ Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung (<i>birdwatching tower</i>), dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi);▪ Penyediaan prasarana dan sarana rekreasi;▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i> untuk sarana berkumpul;

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berporidengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeablematerial); ▪ Penyediaan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas yang diperbolehkan di Rimba Kota sesuai aturan tipologi; dan/atau ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan lokasi budidaya tanaman lokal khas daerah; ▪ Penggunaan pola perkerasan dan landscape furniture (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan local (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana; ▪ Penyediaan instalasi hidran dan jalan kebakaran dilokasi rawan bencana kebakaran; dan/atau ▪ Penyediaan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (<i>firebreaks</i>) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.
2	SUB ZONA TAMAN KOTA	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi. ▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota. ▪ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana. ▪ tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota. ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.

NO	ZONA	KETERANGAN
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang pengembangan vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); dan/atau ▪ Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem <i>existing</i> lahan. <p>2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau ▪ Penyediaan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman. <p>3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pasar dengan operasional waktu tertentu (misalnya; pasar kaget dan/atau pasar tumpah); ▪ Penyediaan kebun pembibitan (<i>nursery</i>) (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau ▪ Pengembangan prasarana dan sarana pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>). <p>4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung sosial budaya dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sarana olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, <i>jogging track</i>, dan/atau <i>outdoor fitness</i>, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan fasilitas taman bermain; ▪ Penyediaan fasilitas rekreasi; ▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i> untuk sarana berkumpul; ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>);

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); ▪ Penyediaan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel; ▪ Penyediaan fasilitas kesehatan (taman terapi/<i>therapeutic garden</i> dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); ▪ Penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi); dan/atau ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang untuk tanaman lokal khas daerah; ▪ Penyediaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana; ▪ Penyediaan instalasi hidran kebakaran; dan/atau ▪ Penyediaan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (<i>firebreaks</i>) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.
3	SUB ZONA TAMAN KECAMATAN	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi. ▪ Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan. ▪ Tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana. ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.

NO	ZONA	KETERANGAN
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang pengembangan vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); dan/atau ▪ Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem <i>existing</i> lahan. <p>2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau ▪ Penyediaan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman. <p>3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pasar dengan operasional waktu tertentu (misal; pasar kaget dan/atau pasar tumpah); ▪ Penyediaan kebun pembibitan (<i>nursery</i>) (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau ▪ Pengembangan prasarana dan sarana pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>). <p>4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung sosial budaya dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sarana olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, <i>jogging track</i>, dan/atau <i>outdoor fitness</i>, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeablematerial</i>); ▪ Penyediaan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeablematerial</i>); ▪ Penyediaan fasilitas taman bermain; ▪ Penyediaan fasilitas rekreasi; ▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i> untuk sarana berkumpul; ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>);

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); ▪ Penyediaan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel; ▪ Penyediaan fasilitas kesehatan (taman terapi/<i>therapeutic garden</i> dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); ▪ Penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi); dan/atau ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang untuk tanaman lokal khas daerah; ▪ Penyediaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana; ▪ Penyediaan instalasi hidran kebakaran; dan/atau ▪ Penyediaan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (<i>firebreaks</i>) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.
4	SUB ZONA TAMAN KELURAHAN	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian. ▪ Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. ▪ Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan. ▪ Tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana. ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.

NO	ZONA	KETERANGAN
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang pengembangan vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); dan/atau ▪ Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem <i>existing</i> lahan. <p>2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau ▪ Penyediaan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman. <p>3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pasar dengan operasional waktu tertentu (misal; pasar kaget dan/atau pasar tumpah); ▪ Penyediaan kebun pembibitan (<i>nursery</i>) (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau ▪ Pengembangan prasarana dan sarana pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>). <p>4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung sosial budaya dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sarana olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, <i>jogging track</i>, dan/atau <i>outdoor fitness</i>, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan fasilitas taman bermain; ▪ Penyediaan fasilitas rekreasi; ▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i> untuk sarana berkumpul; ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>);

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); ▪ Penyediaan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel; ▪ Penyediaan fasilitas kesehatan (taman terapi/<i>therapeutic garden</i> dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); ▪ Penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang (<i>viewing deck</i>), dan/atau papan interpretasi); dan/atau ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang untuk tanaman lokal khas daerah; ▪ Penyediaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana; ▪ Penyediaan instalasi hidran kebakaran; dan/atau ▪ Penyediaan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran (<i>firebreaks</i>) untuk kawasan rawan bencana kebakaran.
5	SUB ZONA PEMAKAMAN	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum. ▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian. ▪ Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	1) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui:

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ penyediaan ruang pengembangan vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); dan/atau ▪ Pemilihan vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lain). <p>2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau ▪ Penyediaan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman. <p>3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan kios pendukung kegiatan makam; ▪ Pengembangan prasarana dan sarana pertanian perkotaan (misal; pasar bunga). <p>4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung sosial budaya dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i> untuk sarana berkumpul; ▪ Menyediakan tempat duduk; ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>); ▪ Penyediaan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); ▪ Penyediaan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel; ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang untuk tanaman lokal khas daerah; ▪ Penyediaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana dan/atau ▪ Penyediaan instalasi hidran kebakaran.
6	SUB ZONA JALUR HIJAU	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya ruang peneduh jalan atau jaringan prasarana lainnya. ▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian. ▪ Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung fungsi ekologis dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang pengembangan vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan <i>groundcover</i>); dan/atau ▪ Pemilihan vegetasi penyerap polusi udara. <p>2) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan/atau biopori) untuk mengatur dan mengendalikan limpasan air; dan/atau ▪ Penyediaan sarana pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman. <p>3) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung ekonomi dapat dilakukan melalui penyediaan ruang untuk media promosi.</p> <p>4) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung sosial budaya dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan <i>jogging track</i>; ▪ Penyediaan sarana olah raga tertentu; ▪ Penyediaan ruang beratap/<i>gazebo</i>; ▪ Penyediaan tempat duduk; ▪ Penyediaan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (<i>porous/permeable material</i>);

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ubin pengarah (<i>tactile paving</i>) untuk kaum difabel; ▪ Penyediaan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan. <p>5) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung estetika dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang untuk tanaman lokal khas daerah; ▪ Penyediaan pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau ▪ Pemberian papan informasi/ penandan (bisa menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i>). ▪ Pembangunan <i>landmark</i> kawasan/ kota <p>6) Prasarana dan sarana minimal untuk mendukung penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; ▪ Penyediaan jalur evakuasi bencana dan/atau ▪ Penyediaan instalasi hidran kebakaran.
7	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri; ▪ Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha. ▪ Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. ▪ Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau ▪ Tidak mengubah lahan produktif.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Jaringan Jalan Jaringan jalan dalam menuju zona kawasan peruntukan industri direncanakan sesuai dengan ketentuan teknis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 8 meter; atau; ▪ Jalan dua jalur dengan satu arah, lebar perkerasan minimum 2 x 7 meter; <p>2) Listrik Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PT.PLN (Persero), yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari</p>

NO	ZONA	KETERANGAN
		<p>PT.PLN (Persero) dan/atau dari sumber tenaga listrik yang diusahakan sendiri oleh perusahaan perusahaan industri.</p> <p>3) Air Kebutuhan air untuk Industri terdiri dari air baku industri dan air minum. Sumber air baku industri berasal dari sistem yang diusahakan sendiri dengan mengutamakan sumber air permukaan dan/atau Perusahaan Air Minum (PAM).</p> <p>4) Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>5) Sistem Drainase Saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah menyangkut daerah aliran sungai dan cekungan drainase.</p> <p>6) Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>), merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar <i>influent</i> ke IPAL terpadu. Pada umumnya untuk mengetahui sumber pencemar apabila terdapat air limbah pabrik yang melebihi standar <i>influent</i> yang ditetapkan maka di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok industri dibuat sumur kontrol (<i>control pit</i>).</p> <p>7) Sistem Pengolahan Sampah Dalam sistem pengelolaan sampah diterapkan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampahnya (sampah organik dan non organik). Untuk pengolahan sampah dapat dilakukan oleh pengelola Industri atau pemerintah daerah setempat.</p> <p>8) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri merupakan unit pengolahan air limbah industri. Unit utama pengolahan IPAL Industri yang direncanakan meliputi unit ekualisasi, unit pemisahan padatan, unit biologis, dan unit pengolahan lumpur.</p> <p>9) Penerangan Jalan Penerangan jalan dibuat pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) Pembatas industry dengan kegiatan/zona lain disekitarnya Untuk Industry yang lokasi sekitarnya sudah terdapat kegiatan permukiman dan kegiatan terbangun lainnya selain industry, perlu mengembangkan zona pembatas dalam bentuk jalur hijau atau fasilitas lainnya sesesuai</p>

NO	ZONA	KETERANGAN
		<p>kebutuhan untuk mengurangi dampak polusi udara dan kebisingan.</p> <p>11) Unit Pemadam Kebakaran Kapasitas dan kebutuhan dari unit pemadam kebakaran yang harus tersedia disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku.</p> <p>12) Sarana Penunjang Di dalam kawasan peruntukan industri dapat juga disediakan sarana penunjang untuk kegiatan industri baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan industri maupun yang menunjang aktivitas tenaga kerja, antara lain: poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas komersial, pos jaga, dll.</p> <p>13) Tempat Parkir dan Bongkar Muat Kebutuhan parkir dan bongkar muat industry ditentukan sesuai dengan intensitas kegiatan industry. Parkir dan bongkar muat tidak boleh mengganggu kegiatan lain disekitarnya.</p>
8	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT TINGGI	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat tinggi. ▪ Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sangat tinggi. Dalam pembangunan rumah secara vertikal dengan kepadatan sangat tinggi berlaku kepemilikan berdasarkan strata title, dimana setiap pemilik unit hunian memiliki hak menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan kewajiban yang sama dalam menyediakan fasilitas lingkungan di dalam satuan perpeetakannya (apartemen/rumah susun).
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Standar Prasarana sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan jalan; <ul style="list-style-type: none"> - jalan lingkungan diarahkan memiliki lebar minimal 6 meter. - sistem jalan lingkungan dalam zona perumahan terkoneksi dengan sistem jaringan jalan kota. ▪ saluran pembuangan air hujan atau drainase; <ul style="list-style-type: none"> - saluran drainase dincang mampu meresapkan air kedalam tanah. - Dimensi jaringan drainase direncanakan mengantisipasi limpasan air maksimal. ▪ penyediaan air minum; <ul style="list-style-type: none"> - diarahkan untuk langsung dapat dikonsumsi (diminum) - pada ruang publik disediakan fasilitas air minum. ▪ saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ tempat sampah dan sarana angkutnya. ▪ Prasarana Proteksi Kebakaran. <p>2) Standar sarana sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruang terbuka hijau; dan ▪ Penyediaan sarana umum untuk skala pelayanan lingkungan (Pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah araga) <p>3) Standar Utilitas Umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.</p>
9	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	
	a. Performa yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi. ▪ Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi. Dalam pembangunan rumah secara vertikal dengan kepadatan tinggi berlaku kepemilikan berdasarkan strata title, dimana setiap pemilik unit hunian memiliki hak menggunakan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dan kewajiban yang sama dalam menyediakan fasilitas lingkungan di dalam satuan perperetakannya (apartemen/rumah susun).
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Standar Prasarana sub zona perumahan berkepadatan tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan jalan; <ul style="list-style-type: none"> - jalan lingkungan diarahkan memiliki lebar minimal 6 meter. - sistem jalan lingkungan dalam zona perumahan terkoneksi dengan sistem jaringan jalan kota. ▪ saluran pembuangan air hujan atau drainase; <ul style="list-style-type: none"> - saluran drainase dincang mampu meresapkan air kedalam tanah. - Dimensi jaringan drainase direncanakan mengantisipasi limpasan air maksimal. ▪ penyediaan air minum; <ul style="list-style-type: none"> - diarahkan untuk langsung dapat dikonsumsi (diminum) - pada ruang publik disediakan fasilitas air minum. ▪ saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan ▪ tempat sampah dan sarana angkutnya. ▪ Prasarana Proteksi Kebakaran. <p>2) Standar sarana sub zona perumahan berkepadatan tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruang terbuka hijau; dan ▪ Penyediaan sarana umum untuk skala pelayanan lingkungan (Pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah araga)

NO	ZONA	KETERANGAN
		3) Standar Utilitas Umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
10	SUB ZONA SPU SKALA KOTA	
	a. Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan SPU skala kota dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. ▪ SPU Skala Kota yang memiliki akses keterjangkauan yang baik ▪ SPU skala Kota yang dapat melayani penduduk Kota dan daerah sekitarnya.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan arteri primer dan sekunder, dan/atau jalan kolektor primer dan sekunder. ▪ Sudah terdapat pelayanan sistem pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum lainnya ▪ memiliki sarana penunjang untuk kegiatan SPU baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan SPU maupun yang menunjang aktivitas pengguna, antara lain: poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas komersial, pos jaga, dll 2) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan. 3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll)
11	SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN	
	a. Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan SPU skala Kecamatan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. ▪ SPU Skala Kecamatan yang memiliki akses keterjangkauan yang baik. ▪ SPU skala Kecamatan yang dapat melayani penduduk Kecamatan dan Kota
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan kolektor primer dan sekunder, dan/atau jalan lokal primer dan sekunder. ▪ Sudah terdapat pelayanan sistem pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum lainnya ▪ memiliki sarana penunjang untuk kegiatan SPU baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan SPU maupun yang menunjang aktivitas pengguna, antara lain: poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas komersial, pos jaga, dll 2) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan.

NO	ZONA	KETERANGAN
		3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll)
12	SUB ZONA SPU SKALA KELURAHAN	
	a. Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan SPU skala Kelurahan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. ▪ SPU Skala Kecamatan yang memiliki akses keterjangkauan yang baik ▪ SPU skala Kecamatan yang dapat melayani penduduk Kecamatan dan Kota
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan lokal primer dan sekunder, dan/atau jalan lingkungan. 2) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan. 3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll)
13	SUB ZONA SPU SKALA RW	
	a. Kriteria Performa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan SPU skala RW dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. ▪ SPU Skala RW yang memiliki akses keterjangkauan yang baik ▪ SPU skala RW yang dapat melayani penduduk skala lingkungan RW
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan lokal primer dan sekunder, dan/atau jalan lingkungan. 2) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan. 3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll)
14	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	
	a. Kriteria Performa	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat. ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan; 2) penyediaan prasarana dan sarana untuk menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan 3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll) 4) Dapat dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

NO	ZONA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana penginapan (hotel, guest house, motel, hostel, kost); ▪ sarana bangunan penyimpanan (gedung parkir, show room, gudang, dll) ▪ sarana tempat pertemuan: aula, tempat konferensi, balai pertemuan, dll); ▪ sarana pariwisata (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.
15	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
	a. Kriteria Performa	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat. ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan lokal.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan areal parkir sesuai dengan intensitas kegiatan; 2) penyediaan prasarana dan sarana untuk menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan 3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, plaza, gazebo, dll). 4) Dapat dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sarana penginapan (hotel, guest house, motel, hostel, kost); ▪ sarana bangunan penyimpanan (gedung parkir, show room, gudang, dll) ▪ sarana tempat pertemuan: aula, tempat konferensi, balai pertemuan, dll); ▪ sarana pariwisata (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.
16	ZONA PERKANTORAN	
	a. Kriteria Performa	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan fungsi perkantoran; ▪ Menyediakan ruang untuk kegiatan perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun perkantoran swasta; ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perkantoran yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan yang disesuaikan.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan arteri primer dan sekunder, dan/atau jalan kolektor primer dan sekunder. ▪ Lokasinya dijangkau oleh sistem pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum lainnya ▪ memiliki sarana penunjang untuk kegiatan SPU baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan SPU maupun yang menunjang aktivitas


NO	ZONA	KETERANGAN
		<p>pengguna, antara lain: poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas komersial, pos jaga, dll</p> <p>2) penyediaan areal parkir sesuai dengan skala pelayanan perkantoran.</p> <p>3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, dll)</p>
17	ZONA TRANSPORTASI	
	a. Kriteria Performa	<p>Tersedianya ruang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ menampung tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan transportasi; ▪ mendukung berjalannya kegiatan transportasi untuk pelayanan skala regional; ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan angkutan manusia dalam skala regional. Serta pelayanan angkutan manusia skala lokal.
	b. Ketentuan Prasarana & Sarana Minimal	<p>1) Diarahkan memiliki keterjangkauan baik dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilayani jalan arteri primer dan sekunder; ▪ Lokasinya dijangkau oleh sistem pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum lainnya ▪ memiliki sarana penunjang untuk kegiatan transportasi baik kegiatan yang langsung berkaitan dengan fungsi transportasi maupun yang menunjang aktivitas pengguna, antara lain: poliklinik, sarana ibadah, <i>food court</i>, fasilitas komersial, pos jaga, dll <p>2) penyediaan areal parkir sesuai dengan skala pelayanan perkantoran.</p> <p>3) penyediaan ruang publik yang nyaman (RTH, RTnH, Gazebo, dll)</p>

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)




Kota Surakarta termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dari Bandar Udara Adi Soemarmo. Adapun KKOP yang ada di Kota Surakarta meliputi:


1. Kawasan di Bawah Permukaan Hozontal Dalam
2. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.
3. Kawasan di Bawah Permukaan Hozontal Dalam

Pengaturan batas-batas ketinggian pada KKOP di Kota Surakarta merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 408 tahun 2017 tentang Batas Batas Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Adi Soemarmo. Adapun ketentuan pengaturan batas ketinggian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


No	Jenis KKOP	Ketentuan Ketinggian
1	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	Batas-batas ketinggian ditentukan + 45 m di atas ketinggian ambang Landasan.
2	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	Batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal dalam pada ketinggian +45m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +145 m.
3	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	Batas-batas ketinggian ditentukan + 191 m di atas ketinggian ambang Landasan



KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)



KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XXII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEB)**

SKALA 1:40.000
 0 312,5 625 1.250 1.875 2.500 Meter
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN
IBUKOTA PEMERINTAHAN
 ● Ibu kota Kecamatan
 ○ Ibu kota Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Kelurahan
BATAS PERENCANAAN
 - - - Batas WP
 - - - Batas SWP
 - - - Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG :
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kelurahan
ZONA BUDI DAYA :
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kota
 SPU Skala Kelurahan
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
 Ruang Terbuka Non Hijau
Zona Perkantoran
 Perkantoran
Zona Perdagangan dan Jasa
 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**KETENTUAN KHUSUS
 Tempat Evakuasi Bencana**
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
 SWP
 WP
 Blok


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Perikaman 17 Juli 2020 Pleiades 1A Resolusi 0,5 meter, LAPAN yang telah dilakukan orthorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah dengan akurasi horizontal 0,716 meter.
 - Data Kelangkaan berdasarkan TerraSAR-X DEM Airbus Defence Resolusi 9 meter LAPAN
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Karanganyar. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar Nomor : 135.2/0017439/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Karanganyar Nomor 77/BAD IX/2023
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Boyolali. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali Nomor : 135.2/0017440/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Boyolali Nomor 57/BAD IX/2023
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Surakarta Dengan Kabupaten Sukoharjo. Diperbaharui dengan BA Penegasan Batas Daerah Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 135.2/0017441/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan diperbaharui dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/BAD IX/2023
 - Batas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 148.3/12.2 Tahun 2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta
 - Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041
 - Analisis Penyusunan RDTR, Tahun 2022

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
 - Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang bersifat indikatif

WALI KOTA SURAKARTA,
 ttd
 GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SURAKARTA 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

